

**PENANGANAN MANUSIA SILVER
DI KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA DAN SOSIOLOGI HUKUM**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENANGANAN MANUSIA SILVER
DI KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA DAN SOSIOLOGI HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
M. AVID LIANNUR
NIM. 204102040042

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENANGANAN MANUSIA SILVER
DI KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA DAN SOSIOLOGI HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

M. AVID LIANNUR

NIM : 204102040042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Telah Disetujui Dosen Pembimbing:

FATHOR RAHMAN S.H.I, M.Sy

NIP. 198406052018011001

**PENANGANAN MANUSIA SILVER
DI KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA DAN SOSIOLOGI HUKUM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tungala Putra, M.H
NIP. 198804192019031002


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 199205172023211019

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
2. Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107218011004



MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. Al-Imron: 104).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020) QS. Al-Imron: 104.

PERSEMBAHAN

Segala puji saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sosok agung dan revolusioner yang telah membimbing umat manusia keluar dari zaman kegelapan menuju cahaya peradaban. Dengan segala ketulusan hati dan upaya yang maksimal, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Ibud Mundir dan Ibu Ida Suhartini, yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kesabaran serta cinta kasih yang tak tergantikan. Dukungan moral dan semangat dari beliau menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini. Saya sadar bahwa tidak akan pernah mampu membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan, namun semoga karya ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar saya untuk membanggakan beliau.
2. Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syariah Komisariat UIN KHAS Jember, yang menjadi wadah pembentukan karakter dan tempat saya menimba banyak pengalaman berharga. Di sanalah saya tumbuh, belajar, dan dipertemukan dengan sosok-sosok luar biasa yang telah memberi banyak inspirasi. Kebanggaan tersendiri bagi saya dapat menjadi bagian dari PMII, dan saya meyakini bahwa tanpa proses di organisasi ini, saya tidak akan menjadi pribadi seperti sekarang.

3. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2020, para senior, serta adik-adik tercinta, yang telah hadir dan memberi warna dalam perjalanan akademik saya. Terima kasih atas segala dukungan, kerja sama, dan kebersamaan selama ini, mulai dari awal perkuliahan hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh syukur.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sosok agung dan revolusioner yang telah membimbing umat manusia keluar dari zaman kegelapan menuju cahaya peradaban yakni Addinul Islam.

Berbicara tentang kemaslahatan yang Allah Subhanahu Wata'ala anugerahkan kepada para penulis, beberapa manfaat tersebut antara lain kesempatan untuk mengenyam pendidikan dijenjang perguruan tinggi serta kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini, yang mana merupakan syarat untuk lulus dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan gelar Sarjana Hukum.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember yang telah memberikan fasilitas pendidikan sebagai pendukung berjalannya sistem belajar kami selama ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember, yang selalu memberikan

arahan dan kebijakan sebagai penunjang proses belajar mahasiswa terkhusus mahasiswa Fakultas Syariah.

3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Yang sudah memberikan arahan dan masukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan selama masa studi hingga penulis menyandang gelar Sarjana Hukum.
5. Bapak Fathor Rahman, S.H., M.Sy., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi sampai penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember, yang telah memberikan ilmu, petunjuk, serta pembinaan dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti tidak mampu menyebutkan secara individual nama-nama yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Kami meminta maaf jika tidak dapat membalas setiap kebaikan yang telah diberikan. Namun, kami berdoa kepada Allah Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah yang diterima di sisi Allah SWT.

Jember, 19 Juni 2025

M. Avid Liannur
NIM.204102040042

ABSTRAK

M. Avid Liannur, 2025: *Penanganan Manusia Silver Di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Sosiologi Hukum.*

Kata Kunci; Manusia Silver, Hukum Pidana, Sosiologi Hukum.

Fenomena manusia silver di Kabupaten Jember merupakan bentuk baru dari praktik mengemis yang muncul akibat tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial. Dengan mengecat tubuh mereka menggunakan warna perak dan tampil di ruang publik, manusia silver mencoba menarik perhatian masyarakat demi memperoleh belas kasih. Keberadaan mereka menimbulkan berbagai perdebatan dari aspek hukum, sosial, hingga etika, serta menunjukkan belum maksimalnya sistem perlindungan dan pemberdayaan terhadap kelompok rentan di masyarakat.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap manusia silver di Kabupaten Jember? dan (2) Apakah implementasi tersebut sesuai dengan kajian sosiologi hukum?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum pidana terhadap manusia silver. Dan (2) apakah implementasi penegakan hukum pidana pada manusia silver sesuai dengan kajian sosiologi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum pidana dilakukan berdasarkan Pasal 504 KUHP, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014, dengan pelaksana utama adalah Satpol PP dan Dinas Sosial. Proses penanganan mencakup razia dan pembinaan, namun masih bersifat represif dan belum menyentuh akar persoalan seperti kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi. (2) Dari perspektif sosiologi hukum, penanganan tersebut lebih condong menjaga kepentingan kelompok dominan dan belum menghadirkan keadilan bagi kelompok marginal seperti manusia silver.

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Implementasi penegakan hukum pidana terhadap manusia silver di Kabupaten Jember belum mampu menyentuh akar persoalan sosial yang melatarbelakanginya, seperti kemiskinan struktural dan keterbatasan akses ekonomi. Penegakan hukum cenderung bersifat represif dan administratif tanpa disertai upaya pemberdayaan yang berkelanjutan. (2) Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan ketimpangan sosial, di mana hukum lebih melayani kepentingan kelompok dominan dan belum menjadi alat rekayasa sosial yang transformatif.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kajian Teori	32

BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Subyek Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data.....	53
G. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Objek Penelitian	55
B. Penyajian Data	64
C. Pembahasan Temuan.....	82
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	

J E M B E R

DAFTAR TABEL

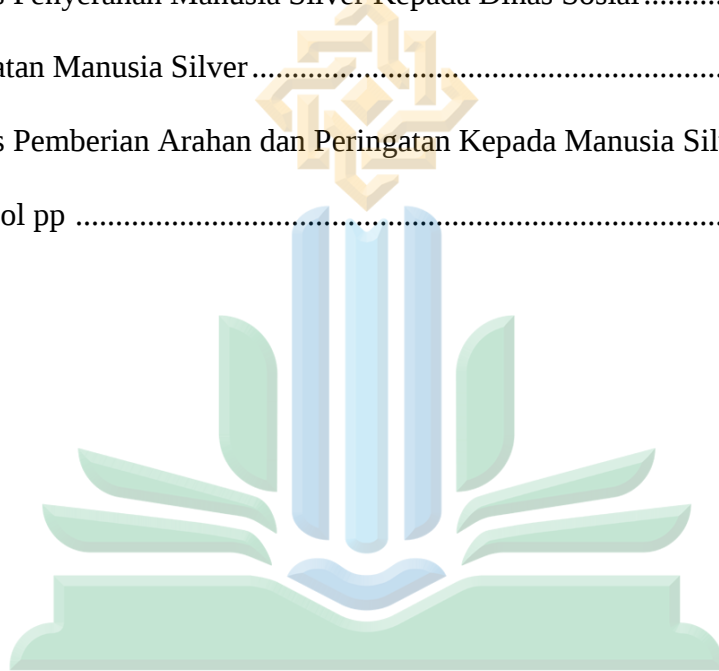
No.	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	30
4.1	Data Program Pembinaan Dinas Sosial Kabupaten Jember.....	74
4.2	Kegiatan Pembinaan Dan Anggaran	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
4.1	Sruktur Dinas Sosial Kabupaten Jember.....	62
4.2	Penertiban Manusia Silver Oleh Satpol PP	65
4.3	Proses Penyerahan Manusia Silver Kepada Dinas Sosial	66
4.4	Kegiatan Manusia Silver	69
4.5	Proses Pemberian Arah dan Peringatan Kepada Manusia Silver Oleh Satpol pp	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Uraian	Hal
1.	Pernyataan Keaslian Tulisan	99
2.	Surat Permohonan Rekomendasi Penelitian	100
3.	Surat Rekomendasi Penelitian	101
4.	Surat Keterangan Selesai Penelitian Dinas Sosial	102
5.	Surat Keterangan Selesai Penelitian Satpol PP.....	103
6.	Jurnal Kegiatan Penelitian	104
7.	Data yang Ditegakkan Oleh Satpol PP	105
8.	Data yang Ditampung Oleh UPT Liposos Dinas Sosial	109
9.	Instrumen Pertanyaan.....	110
10.	Dokumentasi	111
11.	Biodata Penulis	113

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena pengemis merupakan salah satu manifestasi dari kemiskinan struktural yang terus menjadi tantangan serius bagi pembangunan sosial di Indonesia. Mereka muncul di berbagai ruang publik, seperti persimpangan jalan, lampu merah, dan kawasan keramaian, dengan berbagai cara menarik perhatian masyarakat untuk meminta bantuan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang tajam dan kegagalan sistem untuk menciptakan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah. Keberadaan pengemis tidak hanya merefleksikan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga menjadi simbol ketidakseimbangan sosial dalam masyarakat modern.

Dalam konteks ini, manusia silver menjadi bentuk baru dari pengemis yang mencoba menggunakan daya tarik visual dengan mengecat tubuh mereka menggunakan cat berwarna perak. Tindakan ini menunjukkan usaha kreatif dalam mengatasi tekanan ekonomi, meskipun menimbulkan kontroversi, baik dari perspektif hukum, kesehatan, maupun etika. Sebagian masyarakat menilai manusia silver sebagai korban kemiskinan yang layak mendapatkan simpati dan bantuan, tetapi di sisi lain, ada pula yang menganggap mereka sebagai pelanggar ketertiban umum dan estetika kota. Fenomena ini tidak lepas dari pengaruh kondisi sosial-ekonomi yang mengakar dalam masyarakat.

Keberadaan pengemis, termasuk manusia silver, juga memunculkan dilema dari sisi hukum. Peraturan daerah di banyak wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Jember, sering kali mengatur larangan mengemis di ruang publik untuk menjaga ketertiban umum. Dalam hal ini, manusia silver kerap menjadi sasaran razia atau penertiban oleh aparat hukum. Namun, penanganan seperti ini seringkali hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar masalah sebenarnya, yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah sering kali hanya berfokus pada aspek penegakan hukum tanpa memperhatikan dimensi sosial yang lebih luas.¹

Dari perspektif sosiologi hukum, manusia silver dapat dilihat sebagai korban sistem sosial yang tidak mampu menyediakan perlindungan sosial yang memadai bagi kelompok marginal. Fenomena ini juga mencerminkan bagaimana tekanan ekonomi dan budaya berperan besar dalam mendorong seseorang untuk mengemis atau mencari cara bertahan hidup dengan cara yang tidak konvensional. Penelitian oleh Christie (2020) menyoroti bagaimana eksploitasi ekonomi dan ketimpangan sosial menjadi faktor utama yang mendorong praktik-praktik pengemis modern di Indonesia.²

Selain itu, dari perspektif sosial, fenomena pengemis, termasuk manusia silver, sering kali dianggap mengganggu kenyamanan dan ketertiban publik. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan represif terhadap mereka

¹ Christie, V. J. H. (2020). *Praktik Sweatshop oleh Labor Intensive Multinational Corporations (MNCs) di Indonesia*. Studi pustaka mendalami eksploitasi buruh di Indonesia.

² Utami, D. W., Saleh, R., & Oktafiani, I. (2018). *Indonesia's Constitutional Immigration Policy: A Case of Rohingya Ethnic Group Refugees*. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Volume 8.

hanya memperburuk kondisi dan tidak memberikan solusi jangka panjang. Sebaliknya, pendekatan berbasis kesejahteraan sosial, seperti pelatihan kerja, pemberian akses pendidikan, dan bantuan sosial, dianggap lebih efektif dalam menangani fenomena ini.³

Secara keseluruhan, manusia silver sebagai bentuk baru dari pengemis tidak hanya menuntut analisis hukum tetapi juga membutuhkan pendekatan yang lebih manusiawi dan komprehensif. Kajian yang mendalam diperlukan untuk merumuskan solusi yang tidak hanya mengatasi dampaknya, tetapi juga menyelesaikan akar permasalahan yang melibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi.⁴

Eksistensi manusia silver di Kabupaten Jember adalah fenomena sosial yang berkembang, di mana individu-individu ini mengecat tubuhnya dengan warna perak dan mencari nafkah dengan tampil di berbagai lokasi strategis seperti lampu merah, persimpangan jalan, dan pusat keramaian. Pilihan lokasi ini memungkinkan mereka menarik perhatian masyarakat, dengan harapan memperoleh bantuan berupa uang atau makanan. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan kesulitan ekonomi yang melingkupi kehidupan mereka, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang dampak sosial, norma masyarakat, dan ketertiban umum.

Manusia silver sering kali berasal dari kelompok masyarakat miskin yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Sebagai

³ Hakim, L. (2024). *Dinamika Hijrah di Indonesia: Dari Transformasi Spiritual Menuju Gerakan Sosial*. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*

⁴ Listiyanti, M. (2019). *Menimbang Pendekatan Pembangunan Manusia dalam Merancang Kurikulum*. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 28, Halaman 125-138.

daerah yang memiliki tingkat kemiskinan signifikan, Kabupaten Jember menyaksikan munculnya fenomena ini sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang mendesak. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa keberadaan manusia silver di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jember, adalah representasi dari kemiskinan struktural yang memaksa individu-individu untuk mencari penghidupan di sektor informal, meskipun harus mengorbankan kesehatan dan keamanan mereka.⁵

Minimnya data resmi mengenai jumlah dan latar belakang manusia silver di Kabupaten Jember menjadi tantangan besar dalam memahami fenomena ini secara mendalam. Sebagian besar penelitian tentang manusia silver masih terbatas pada deskripsi normatif tanpa adanya basis data kuantitatif yang memadai. Hal ini menyulitkan upaya pemerintah atau lembaga sosial dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk menangani masalah ini. Studi sebelumnya mencatat bahwa keberadaan manusia silver di beberapa kota di Indonesia sering kali melibatkan eksploitasi anak-anak oleh pihak tertentu yang memanfaatkan situasi mereka untuk kepentingan ekonomi.⁶

Selain aspek ekonomi, keberadaan manusia silver juga mencerminkan tantangan sosial. Fenomena ini sering kali dianggap mengganggu ketertiban umum dan merusak estetika kota, sehingga pemerintah daerah kerap melakukan razia untuk menertibkan mereka. Namun, tindakan represif ini

⁵ Hasan, Z., Ristianti, R. S., Novita, E., & Ferianti, S. U. (2023). *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver di Kota Bandar Lampung*. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*

⁶ Kristin, D., & Dewi. *Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia*. C.T.I.,(2017).

tidak memberikan solusi jangka panjang. Sebagian besar manusia silver kembali ke jalan setelah razia berakhir, karena tidak ada alternatif pekerjaan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih manusiawi, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Dari sudut pandang hukum, keberadaan manusia silver di ruang publik sering kali melanggar peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum. Namun, dalam perspektif sosiologi hukum, manusia silver lebih tepat dilihat sebagai korban dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Analisis yang mendalam diperlukan untuk memahami dinamika ini, sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat represif tetapi juga mampu mengatasi akar permasalahan kemiskinan struktural.

Eksistensi manusia silver di Jember juga memunculkan dilema etis, di mana masyarakat sering kali terpecah antara memberikan bantuan atau mengabaikan mereka. Meskipun beberapa orang menunjukkan empati dengan memberikan bantuan berupa uang receh atau makanan, ada pula masyarakat yang menganggap mereka sebagai simbol kemalasan atau ketidakproduktifan. Stigma ini hanya memperparah posisi manusia silver, baik secara sosial maupun psikologis.

Fenomena manusia silver di Kabupaten Jember menggarisbawahi pentingnya pendekatan multidisipliner untuk memahami dan menangani masalah ini. Dengan analisis yang menggabungkan perspektif hukum, sosial, dan ekonomi, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan

manusiawi, yang tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pada penciptaan peluang dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan ini.

Keberadaan manusia silver, sering dikaitkan dengan pelanggaran hukum pidana terkait ketertiban umum yang diatur dalam berbagai peraturan daerah. Di Indonesia, beberapa daerah telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur larangan mengemis untuk menjaga ketertiban umum dan estetika kota. Dalam konteks Kabupaten Jember, meskipun data spesifik terkait manusia silver belum banyak tersedia, fenomena ini dapat digolongkan ke dalam kategori pelanggaran yang diatur oleh perda tentang ketertiban umum. Fenomena ini menjadi perhatian karena sering menimbulkan perdebatan tentang dampaknya terhadap norma masyarakat serta efektivitas penegakan hukum.

Secara hukum, tindakan mengemis dapat dianggap melanggar norma ketertiban umum karena penggunaan ruang publik untuk kepentingan pribadi. Pengemis, terutama manusia silver, sering kali menggunakan tubuhnya secara tidak layak, seperti mengecat tubuh dengan bahan kimia berbahaya, untuk menarik perhatian masyarakat. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengganggu kenyamanan publik. Perspektif ini dijelaskan dalam kajian hukum pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dapat diterapkan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga norma masyarakat.⁷

Penegakan hukum terhadap pengemis, termasuk manusia silver, sering kali dilakukan melalui razia dan operasi penertiban oleh Satuan Polisi

⁷ Wibisono, B. S. (2017). *Pengembangan Aplikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berbasis Android*

Pamong Praja (Satpol PP). Langkah ini bertujuan untuk menertibkan individu yang dianggap melanggar peraturan ketertiban umum. Namun, efektivitas pendekatan ini masih dipertanyakan. Sebagian besar pengemis yang terjaring razia cenderung kembali ke jalan setelah beberapa waktu karena tidak adanya solusi jangka panjang seperti pemberdayaan ekonomi atau pelatihan keterampilan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang hanya berfokus pada langkah represif tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan yang melahirkan fenomena pengemis.⁸

Selain itu, ada dilema etis dalam menerapkan hukum pidana terhadap pengemis. Meskipun mereka dianggap melanggar peraturan daerah, banyak dari mereka yang sebenarnya adalah korban dari kemiskinan struktural dan ketidakadilan sosial. Dalam perspektif hukum pidana, pendekatan humanis yang mengintegrasikan pemberdayaan sosial dan ekonomi sangat diperlukan untuk memberikan solusi yang berkelanjutan. Pendekatan ini dapat mengurangi ketergantungan mereka pada pekerjaan informal seperti mengemis dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi formal.⁹

Melalui analisis yang lebih mendalam, dapat dipahami bahwa manusia silver, sebagai salah satu bentuk pengemis modern, mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam sistem sosial dan hukum. Penanganan yang

⁸ Suhariyanto, B. (2017). *Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan dalam Perspektif Vicarious Liability*. Jurnal Hukum Pidana, Volume 10, hlm. 17-38

⁹ Juita, S. R., & Sihotang, A. P. (2018). *Cyber Bullying pada Anak dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*. Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani.

mengedepankan pendekatan represif tanpa disertai langkah rehabilitatif hanya akan memperburuk siklus kemiskinan yang dihadapi kelompok ini.

Kemudian persoalan Sosiologi hukum memandang fenomena manusia silver, sebagai cerminan dari dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, pengemis tidak hanya dilihat sebagai pelanggar hukum yang mengganggu ketertiban umum, tetapi juga sebagai hasil dari kemiskinan struktural dan ketidakadilan sosial. Kemiskinan ini disebabkan oleh beragam faktor, seperti keterbatasan akses pendidikan, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya peluang untuk berpartisipasi dalam pekerjaan formal. Oleh karena itu, pengemis dianggap sebagai kelompok rentan yang menjadi korban dari sistem sosial yang gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Dalam konteks manusia silver, fenomena ini menunjukkan kreativitas individu dalam menghadapi tekanan ekonomi. Dengan mengecat tubuh mereka dan tampil di ruang publik, manusia silver mencoba memanfaatkan empati masyarakat sebagai cara untuk bertahan hidup. Namun, sosiologi hukum tidak hanya melihat tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai hasil dari eksklusi sosial yang dialami oleh kelompok marginal. Penelitian menunjukkan bahwa pengemis sering kali berasal dari keluarga miskin yang tidak memiliki akses ke pendidikan atau pelatihan

keterampilan yang dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.¹⁰

Pendekatan sosiologi hukum juga menyoroti pentingnya memahami pengemis sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih besar. Ketimpangan ekonomi yang terjadi di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Jember, memperlihatkan bagaimana akses terhadap sumber daya ekonomi tidak merata, sehingga menciptakan kelompok masyarakat yang rentan. Dalam hal ini, manusia silver tidak hanya menjadi simbol dari ketidakadilan sosial, tetapi juga menjadi bukti bahwa sistem hukum sering kali gagal menangani akar permasalahan sosial yang mendasarinya. Sebuah studi menyatakan bahwa hukum yang hanya bersifat represif tanpa memperhatikan aspek rehabilitatif akan memperburuk marginalisasi kelompok ini.¹¹

Dari perspektif sosiologi hukum, solusi terhadap fenomena pengemis tidak cukup hanya dengan menerapkan pendekatan hukum yang represif. Sebaliknya, pendekatan ini menuntut kebijakan yang lebih komprehensif, yang mencakup pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap pendidikan. Misalnya, manusia silver yang terjaring dalam razia dapat diberikan peluang untuk berpartisipasi dalam program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, kebijakan sosial seperti bantuan keuangan langsung atau subsidi pendidikan juga dapat membantu mereka keluar dari siklus kemiskinan.

¹⁰ Juita, S. R., & Sihotang, A. P. (2018). *Cyber Bullying pada Anak dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*. Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani.

¹¹ Wibowo, S., & Riyanto, S. S. (2018). *Peranan Alat Bukti Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) dalam Sistem Pembuktian Pidana*.

Sosiologi hukum juga menekankan pentingnya perubahan paradigma masyarakat dalam memandang pengemis. Stigma sosial yang sering kali melekat pada pengemis, termasuk manusia silver, harus digantikan dengan empati dan pemahaman terhadap akar permasalahan yang mereka hadapi. Masyarakat yang lebih inklusif dan peduli terhadap kelompok rentan dapat berperan penting dalam mengurangi fenomena ini. Dalam hal ini, pendekatan sosiologi hukum tidak hanya bertujuan untuk memahami, tetapi juga untuk memperbaiki dinamika sosial yang menyebabkan kemunculan fenomena pengemis.¹²

Secara keseluruhan, pendekatan sosiologi hukum terhadap fenomena pengemis, termasuk manusia silver, menempatkan mereka sebagai korban dari kegagalan sistem sosial dan ekonomi. Penanganan yang mengintegrasikan perspektif hukum dengan pendekatan sosial diperlukan untuk memberikan solusi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga inklusif dan manusiawi. Dengan memahami akar sosial dari fenomena ini, diharapkan kebijakan yang dirancang dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami fenomena manusia silver sebagai pengemis dari dua perspektif yang saling melengkapi, yaitu hukum pidana dan sosiologi hukum. Manusia silver, dengan segala kompleksitasnya, bukan hanya representasi dari pelanggaran norma hukum di ruang publik, tetapi juga korban dari sistem sosial-ekonomi

¹² Pratiwi, A. (2017). *Perspektif Hukum Feminis terhadap Aturan Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Volume 4, hlm. 41-60.

yang gagal memberikan mereka peluang untuk hidup layak. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali akar permasalahan yang menyebabkan munculnya fenomena manusia silver sekaligus merancang pendekatan yang lebih adil dan manusiawi dalam menanganinya.

Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan manusia silver sering kali dianggap melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum atau larangan mengemis. Namun, pendekatan represif yang hanya berfokus pada penegakan hukum belum mampu memberikan solusi jangka panjang. Sebaliknya, langkah-langkah seperti razia dan operasi penertiban hanya memberikan efek sementara, karena akar permasalahan berupa kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial belum tersentuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana dapat digunakan tidak hanya sebagai alat penegakan norma, tetapi juga sebagai bagian dari solusi yang lebih besar untuk mengatasi persoalan pengemis secara holistik.¹³

Dari perspektif sosiologi hukum, manusia silver dipandang sebagai hasil dari ketimpangan sosial yang melibatkan berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan terbatasnya peluang kerja. Dengan memahami manusia silver sebagai korban dari kondisi sosial-ekonomi yang tidak adil, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena ini. Analisis sosiologis bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana struktur sosial yang ada dapat diubah atau diperbaiki untuk menciptakan kebijakan yang lebih mendukung kelompok

¹³ Wibowo, S., & Riyanto, S. S. (2018). *Peranan Alat Bukti Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) dalam Sistem Pembuktian Pidana*.

rentan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga transformatif dalam mengatasi akar permasalahan.¹⁴

Penelitian ini juga memiliki urgensi praktis dalam memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan publik. Dengan menggabungkan pendekatan hukum pidana dan sosiologi hukum, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemberdayaan sosial. Misalnya, kebijakan yang mengintegrasikan pelatihan keterampilan, peningkatan akses terhadap pendidikan, dan program bantuan ekonomi bagi kelompok rentan dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi kemunculan manusia silver di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi untuk pemerintah daerah dalam mengelola fenomena manusia silver secara lebih manusiawi dan berkelanjutan.¹⁵

Maka dari itu, Fokus utama dalam kajian hukum pidana adalah penerapan Pasal 504 KUHP, sementara perspektif sosiologi hukum digunakan untuk memahami latar belakang sosial penyebab adanya manusia silver itu sendiri. Penelitian ini tidak hanya akan menganalisis masalah dari segi aturan hukum, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dalam menangani fenomena ini.¹⁶

¹⁴ Juita, S. R., & Sihotang, A. P. (2018). *Cyber Bullying pada Anak dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*. Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani.

¹⁵ Pratiwi, A. (2017). *Perspektif Hukum Feminis terhadap Aturan Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Volume 4, hlm. 41-60.

¹⁶ Lestari, P. (2019). *Perubahan Sosial dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Bukune, hlm. 45.

Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menangani fenomena manusia silver secara adil, efektif, dan humanis. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Permasalahan tersebut yang dituangkan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penanganan Manusia Silver Di Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pidana Dan Sosiologi Hukum”**.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian empiris atau studi kasus disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁷

Berdasarkan Berdasarkan Konteks Penelitian yang ada, penelitian ini berfokus terhadap :

1. Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Manusia Silver?
2. Apakah Implementasi Penegakan Hukum Pidana Pada Manusia Silver Sesuai dengan Kajian Sosiologi Hukum?

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2023), 76.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁸

Berdasarkan rumusan masalah yang ada seperti yang kita ketahui bersama, maka penulis memiliki beberapa tujuan :

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum pidana terhadap manusia silver.
2. Untuk mengetahui Implementasi Penegakan Hukum Pidana Pada Manusia Silver apakah Sesuai dengan Kajian Sosiologi Hukum

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat dapat berupa manfaat yang bersifat teoritis, dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian dengan judul “Eksistensi Manusia Silver di Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pidana dan Sosiologi Hukum” ini merupakan bentuk rasa keingintahuan bagi peneliti pada Manusia Silver yang ada di Kabupaten Jember.

¹⁸ *Ibid*, Hal.76

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian yang akan datang serta dapat dijadikan sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tinjauan hukum positif dan ilmu sosiologi dalam penanganan manusia silver.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan rujukan bagi para mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah dalam pandangan Hukum Positif dan Ilmu Sosiologi. Selain itu, juga dapat dijadikan rujukan sebagai salah satu bahan pertimbangan atau referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi civitas akademika di Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

E. Definisi Istilah

1. Penanganan

Eksistensi Secara umum, penanganan adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan untuk menghadapi, menyelesaikan, atau mengatasi suatu masalah, keadaan, atau situasi tertentu secara terencana dan terarah. Penanganan mencakup berbagai langkah, mulai dari identifikasi masalah, analisis penyebab, hingga pelaksanaan solusi yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanganan adalah proses, cara, atau perbuatan menangani sesuatu¹⁹. Dalam konteks sosial dan hukum, penanganan dapat diartikan sebagai segala bentuk kebijakan, tindakan, atau intervensi yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan sosial agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.

Dalam penelitian ini, penanganan manusia silver mencakup upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait, baik dalam bentuk penertiban, pembinaan, rehabilitasi sosial, maupun pemberdayaan ekonomi. Penanganan yang efektif menuntut adanya pendekatan yang bersifat komprehensif, tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan solutif.

2. Manusia Silver

Mereka termasuk dalam sekelompok orang yang dijuluki "manusia silver" yang menggunakan strategi tersebut untuk menarik perhatian, sambil berjuang memenuhi kebutuhan setelah virus corona mendorong ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu ke dalam resesi tahun lalu.

Seseorang yang menjadi manusia silver ini menggunakan cat buatan sendiri, campuran bubuk sablon dan minyak goreng, untuk melapisi tubuh mereka dan menambahkan efek dramatis. Dan media

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanganan>, diakses pada 22 Juni 2025.

yang digunakan untuk mewarnai tubuh mereka tidak menimbulkan efek buruk.²⁰

3. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma masyarakat dan menetapkan sanksi bagi pelakunya²¹. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat berbagai peraturan mengenai kejahatan, pelanggaran, serta ancaman pidana yang dapat diberikan kepada pelaku. Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, menegakkan keadilan, dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, serta sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana di masa yang akan datang.

Hukum Pidana menurut para ahli :

a. M. Sholeh

Menyatakan bahwa hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh negara dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang melanggarnya. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat serta menjaga ketertiban sosial.²²

²⁰ Penulisan oleh Kate Lamb; Penyuntingan oleh Karishma Singh dan Clarence Fernandez, Accessed 10 September 2024, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-silver-people-perform-make-ends-meet-2021-02-08/>

²¹ Rosyid, Aenur Muhammad. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2020. Hal.1

²² M. Sholeh, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), h. 54.

b. Soejono & Usman

Hukum pidana merupakan aturan yang mengatur tindakan melawan hukum, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, yang mengancam dengan sanksi yang berupa pidana. Hukum pidana berfungsi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.²³

c. S. Moeljatno

hukum pidana merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, serta memberikan ancaman pidana terhadap pelaku. Hukum pidana juga bertujuan untuk mencapai keadilan dan menjaga ketertiban umum.²⁴

d. Jimly Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie mengartikan hukum pidana sebagai hukum yang mengatur tindakan yang dilarang oleh negara dan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memelihara ketertiban di masyarakat.²⁵

e. Schaffmeister

Schaffmeister menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tindakan yang melawan hukum dan memberikan sanksi

²³ Soejono & Usman, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 138.

²⁴ S. Moeljatno, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 122.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 151.

pidana untuk mencegah kejahatan serta menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat.²⁶

Jadi, Secara umum Hukum pidana merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur tindak pidana dan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan masyarakat, dan menegakkan keadilan. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera, mencegah kejahatan, serta memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum.

4. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang dari ilmu hukum yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan masyarakat secara empiris. Berbeda dengan pendekatan normatif yang melihat hukum semata sebagai sistem peraturan tertulis, sosiologi hukum menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan struktur masyarakat tempat hukum tersebut dijalankan. Oleh karena itu, sosiologi hukum memandang hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum muncul, diterapkan, serta dipatuhi atau bahkan diabaikan oleh masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum tidak hanya membahas

²⁶ Schaffmeister, *Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1950), h. 92.

“apa itu hukum” tetapi juga “bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat”.

Sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlakuartinya isi dan bentuknya berubah ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan.

Menurut C.J.M Schuyt, salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.²⁷

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menggambarkan urutan penjelasan dalam skripsi, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh dan memastikan tulisan memiliki struktur yang teratur. Oleh karena itu, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Bab ini merupakan bagian yang penting dalam penelitian, di mana penelitian tersebut menyajikan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi fokus, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang

²⁷ “Fithriatus Shalihah”. *SOSIOLOGI HUKUM*, -Ed. 1. -Cet. 1-- Depok: Rajawali Pers, 2017. 3

diharapkan dari penelitian tersebut, definisi istilah yang digunakan, serta rangkaian sistematika pembahasan yang akan disajikan..

Bab II, Bab ini meliputi kajian kepustakaan yang mencakup analisis mendalam tentang teori-teori yang relevan dan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang yang sama.

Bab III, Dalam bab ini, metode penelitian dijelaskan secara komprehensif, termasuk pendekatan yang digunakan, jenis penelitian yang dipilih, lokasi penelitian, subjek atau partisipan yang terlibat, teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, proses analisis data, upaya memastikan keabsahan data, dan tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian.

Bab IV, Dalam bab ini, dilakukan penyajian yang rinci mengenai data yang dikumpulkan, termasuk obyek penelitian yang menjadi fokus utama. Selain itu, dilakukan pula analisis mendalam terhadap data yang disajikan, dengan pembahasan yang detail mengenai temuan-temuan yang dihasilkan dari analisis tersebut.

Bab V, Di bab penutup, terdapat rangkuman kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian secara menyeluruh. Selain itu, terdapat pula saran-saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, dengan tujuan memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan pengetahuan di bidang terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasi (skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²⁸

Penelitian terdahulu untuk menguatkan penelitian ini maka peneliti memuat beberapa kajian terdahulu yang menguatkan penulis sebelumnya, maka data yang perlu dihimpun oleh peneliti berupa karya-karya seseorang antara lain :

1. Skripsi Oleh Muhammad Hamzah Syafi'i tahun 2024 dengan Judul "HUKUM PROFESI MANUSIA SILVER (Analisis Perbandingan Fatwa MUI Sumatera Utara Tahun 2022 tentang Hukum Manusia Silver dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003)" Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁹

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2023), Hal. 77

²⁹ Muhammad Hamzah Syafii. *HUKUM PROFESI MANUSIA SILVER (Analisis Perbandingan Fatwa MUI Sumater Utara dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003)*, 2024 M/1444 H.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan kepustakaan berupa buku-buku, al-Qur'an, Hadits, pendapat Ulama, jurnal, website dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka (library research). Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana perbandingan hukum profesi manusia silver menurut Fatwa MUI Sumatera Utara dan Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2003.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Fatwa MUI Sumatera Utara haram hukumnya melakukan aksi manusia silver dan haram hukumnya memberikan sumbangan kepada manusia silver. Sedangkan menurut Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2003 di dalamnya hanya ada larangan untuk perbuatan mengemis, tidak ada larangan untuk memberikan sumbangan kepada pengemis. Menurut penulis masyarakat muslim wajib untuk mematuhi dan mengikuti Fatwa MUI.

2. Skripsi Oleh Toyyibah (2024) Program Study Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember)Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)".³⁰

³⁰ Skripsi Oleh Toyyibah (2024) Program Study Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, "*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember)Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*".

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian normative empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data primer dan skunder serta teori dan pendapat para pakar yang relevan dengan penelitian ini.

Terdapat dua kesimpulan pada penelitian ini yakni *pertama* (1): implementasi perda No 8 tahun 2015, oleh dinas sosial telah dilaksanakan melalui kebijakan penanganan dan pembinaan terhadap gelandangan, pengemis, dan pengamen. Namun pelaksanaan dari dua kebijakan tersebut tidak terlaksana secara maksimal yang disebabkan oleh program pembinaan yang sepenuhnya tidak dapat memberikan Solusi kesejahteraan terhadap gelandangan, pengemis dan pengamen. Sedangkan adanya (2) upaya hukum yang dilaksanakan melalui Tindakan pengusiran, sanksi administrasi, dan penangkapan tidak memberikan efek jera terhadap pelanggar peraturan daerah kabupaten jember No 8 Tahun 2015.

3. Skripsi oleh Melvy Noviza (2022) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MANUSIA SILVER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Manusia Silver Di Kabupaten Klaten Jalan Solo Jogja)”.³¹

³¹ Melvy Noviza. *Tinjauan Yuridis Terhadap Manusia Silver Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Studi Kasus Manusia Silver Di Kabupaten Klaten Jalan Solo Jogja). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan field research. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dinas sosial Kabupaten Klaten, Kepolisian Kabupaten Klaten, masyarakat, dan pengguna Jl.Solo-Jogja.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa latar belakang manusia silver di Kabupaten Klaten berawal dari permasalahan ekonomi, pendidikan dan masalah lingkungan sosial, sedangkan upaya penanganan manusia silver di Kabupaten Klaten dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Klaten dengan upaya preventif, represif, rehabilitasi dan reintegrasi . Menurut hukum islam pengemis tidak sesuai dengan syariat islam yakni melindungi agama, melindungi akal, melindungi jiwa, melindungi keturunan, dan melindungi harta. Dalam hukum islam pengemis dapat dikategorikan ke dalam haram dan makruf akan tetapi dianjurkan untuk ditinggalkan. Aturan hukum dan sanksi bagi pengemis diatur dalam pasal 29 dan 30 peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 3 tahun 2018 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Sedangkan dalam hukum islam, sanksi hukumnya adalah takzir.

4. Jurnal Oleh Bustanul Arifien Rusydi “MANUSIA SILVER DAN KEBIJAKAN LARANGAN “PENGEMIS JALANAN”: ANOMALI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DIY NO. 1 TAHUN 2014

DI BANTUL, YOGYAKARTA” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).³²

Kegiatan pengemisan merupakan masalah sosial yang sudah lama ada di Indonesia. Penanganan masalah sosial ini telah diperhatikan oleh pemerintah daerah melalui adanya kebijakan berupa peraturan daerah (Perda). Meski begitu, masalah sosial ini selalu menjadi masalah yang sulit ditangani oleh pemerintah daerah, termasuk penegakan peraturan yang sering mengalami kebuntuan. Mengapa kebuntuan ini terjadi? Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang larangan 'mengemis' di wilayah Bantul dari segi yuridis. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan 'mengemis' dan dilengkapi dengan wawancara dengan Satuan Pol PP (pejabat setempat) selaku pelaksana penegakan hukum peraturan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa norma 'mengemis' dalam Perda D.I. Yogyakarta memiliki ketimpangan substansi hukum dimana dalam Perda 'mengemis' didefinisikan secara lengkap, sedangkan 'pemberi' tidak. Selain ketimpangan normatif tersebut, penegakan hukum Perda D.I. Yogyakarta ini harus bergantung pada keterbatasan personel dan rasa 'belas kasih' masyarakat. Hal ini sedikit banyak berdampak pada penegakan hukum bagi pengemis, terutama bagi para pemberi yang memberi dengan itikad baik.

Dapat dikatakan bahwa anomali penegakan hukum Perda DIY terjadi karena ketidakjelasan substansi norma tersebut. Perda DIY

³² Bustanul Arifien Rusydi “*Manusia Silver Dan Kebijakan Larangan*” : Anomali Implementasi Peraturan Daerah Diy No. 1 Tahun 2014 Di Bantul, Yogyakarta” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023)

mendefinisikan pengemis secara jelas sehingga aktivitas manusia silver masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Perda tersebut. Hal ini berbeda dengan kriteria pemberi. Dalam Perda tersebut, pemberi disebutkan secara umum dan tidak memiliki dasar etis, yang mana tindakan memberi didefinisikan sebagai larangan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Selain dari sisi normatif, secara struktur hukum, penegakan Perda No. 1 Tahun 2014 utamanya bersandar pada sumber daya Polisi Pamong Praja (Pol PP), sedangkan jumlah personalia satuan tugas Pol PP tidak mencukupi untuk menegakkan Perda tersebut. Dengan sumber daya yang terbatas, Pol PP dapat melakukan patroli, dan menangkap para pelaku aktivitas manusia silver, tetapi untuk menangkap para pemberi hal itu tidak mungkin dilakukan. Dari sisi budaya hukum, masyarakat DIY, terutama sebagai pelaku pemberi, masih melekat rasa ketidaktegaan. Tindakan memberi bukan atau belum menjadi suatu kesalahan dalam kesadaran masyarakat Bantul. Begitu juga bagi para aparat penegakan hukum, mereka tidak memiliki 'ketegaan' untuk menertibkan para pemberi. Oleh karena itu, para manusia silver menjadi subjek yang lebih sering ditertibkan ketimbang para pemberi, meskipun secara normatif dalam Perda tersebut perbuatan memberi juga dilarang.

5. Jurnal oleh Seva Maya Sari (2016) "PENINDAKAN TERHADAP PENGEMIS PERSPEKTIF YUSUF AL QARADHAWI: Analisis

terhadap Pasal 504 KUHP tentang Perbuatan Mengemis di Muka Umum”.³³

Dalam pasal 504 KUHP perbuatan pengemis merupakan perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran di bidang ketertiban umum. Ketentuan tersebut menegaskan pengemis yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemis yang dilakukan di tempat-tempat umum. Yusuf Al Qaradhawi memiliki pandangan yang berbeda dengan KUHP dalam penindakan terhadap pengemis. Penindakan tersebut berdasarkan dengan membedakan jenis pengemis, ada pengemis yang boleh dan ada yang haram meminta-minta, untuk pengemis yang diharamkan, penguasa boleh memberikan ta'zir, dan untuk pengemis yang dibolehkan, justru pemerintah dan masyarakat harus memberikan bantuan agar pengemis tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomiannya, dengan jalan memberdayakan zakat, infak dan sedekah dengan baik serta membantu mereka memperoleh pekerjaan. Konsep Al Qaradhawi dalam penindakan terhadap pengemis sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang kompleks, sehingga prospek kedepannya konsep ini dapat di jadikan acuan dalam pembaharuan hukum pidana tentang penindakan terhadap pengemis, dikarenakan permasalahan pengemis semakin kompleks dan kemiskinan masih menjadi faktor yang dominan yang mendorong melakukan perbuatan mengemis.

³³ Seva Maya Sari “*Penindakan Terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradhawi: Analisis Terhadap Pasal 504 KUHP Tentang Perbuatan Mengemis Di Muka Umum*”. 2016

penindakan terhadap pengemis berdasarkan tempat dimana pengemis melakukan kegiatan pengemisan, dan perbuatan ini merupakan perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran terhadap ketertiban umum. Melihat bahwa banyaknya jenis pengemis yang beraksi di masyarakat menurut perspektif Yusuf Al Qaradhawi, penindakan terhadap pengemis seharusnya berdasarkan jenis dari pengemis tersebut, bukan berdasarkan tempat dimana melakukan kegiatan pengemisan. Karena adanya bermacam-macam pengemis tentu akan berimplikasi terhadap upaya penindakannya, tidak dapat disamaratakan. Ada pengemis yang diharamkan, beliau membenarkan pemerintah memberikan hukuman ta'zir terhadap pelaku pengemis jenis tersebut. Sedangkan untuk jenis pengemis yang dibolehkan, justru pemerintah dan masyarakat harus memberikan bantuan pertolongan untuk membantu pengemis tersebut meningkatkan taraf perekonomiannya jalan yang dapat ditempuh diantaranya dengan memberdayakan zakat, infak dan sedekah dengan baik serta membantu mereka memperoleh pekerjaan, sehingga dapat terlepas dari perbuatan mengemis. Bukan justru mengkriminalisasikan perbuatan pengemis tersebut. Mengingat bahwa faktor yang paling mendorong pengemis adalah faktor kemiskinan, maka perlu ditinjau kembali dan lebih selektif dalam memberlakukan hukuman terhadap pengemis. Dalam hal ini prospek pandangan Yusuf Al Qaradhawi dalam penindakan terhadap pengemis sangat sesuai dan strategis untuk dijadikan acuan ataupun pedoman dalam melakukan

pembaharuan terhadap KUHP khususnya pasal 504, sehingga tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat terwujud dan dirasakan masyarakat.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terhulu

No	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	HUKUM PROFESI MANUSIA SILVER (Analisis Perbandingan Fatwa MUI Sumater Utara Dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003).	Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan kepustakaan berupa buku-buku, al-Qur'an, Hadits, pendapat Ulama, jurnal, website dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka (library research).	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat sama-sama yang menjadi obyek bahasan merupakan Manusia Silver atau Manusia Perak.
2.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember)Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember	Perbedaannya metodologi yang dipakai ialah menggunakan normatif empiris dan pemfokusannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang kesejahteraan Sosial	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metodologi empiris
3.	Tinjauan Yuridis Terhadap Manusia Silver Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Manusia Silver Di Kabupaten Klaten Jalan Solo Jogja).	Perbedaannya terletak pada sanksi manusia silver itu sendiri, pada skripsi ini lebih kepada Hukum Islam yang mana sudah dijelaskan bahwa melakukan tindakan ngemis di	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama menggunakan penelitian empiris atau penelitian lapangan dan yang menjadi

		muka umum hukumnya Haram, sedangkan pada hukum positifnya penulis ini mengacu pada Peraturan Paerah Kabupaten Klaten nomor 3 tahun 2018 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Sedangkan skripsi yang akan saya teliti mengacu pada hukum pidana dan sosiologi hukum	obyek adalah Manusia Silver atau Manusia Perak.
4.	Manusia Silver Dan Kebijakan Larangan Pengemis Jalanan: Anomali Implementasi Peraturan Daerah Diy No. 1 Tahun 2014 Di Bantul, Yogyakarta” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023)	Perbedaannya terletak pada anomali penegakan hukum Perda DIY terjadi karena ketidakjelasan substansi norma tersebut, dan juga peneliti mengacu pada Peraturan daerah No. 1 Tahun 2014 utamanya bersandar pada sumber daya Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang menjadi pelaksana Penegak Hukum. Dan juga penulis mengatakan bahwa manusia silver ini lebih menjadi Subyek. Dalam penelitian ini lebih kepada Manusia Silver menjadi Obyek pembahasan. Dan juga pelakasa dalam penegakan hukum ini langsung oleh penegak hukum itu sendiri.	Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang diangkat yaitu sama menggunakan penelitian empris atau penelitian lapangan.
5.	Penindakan Terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradhawi: Analisis Terhadap Pasal 504 Kuhp Tentang Perbuatan	Pebedaannya penulis menyebutkan bahwa penindakan terhadap pengemis berdasarkan tempat dimana pengemis melakukan	Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang diangkat yaitu sama-sama mengacu pada

	Mengemis Di Muka Umum.	kegiatan pengemisan, dan perbuatan ini merupakan perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran terhadap ketertiban umum. Penulis mengacu pada perspektif Yusuf Al Qaradhawi, yakni penindakan terhadap pengemis seharusnya berdasarkan jenis dari pengemis tersebut, bukan berdasarkan tempat dimana melakukan kegiatan pengemisan.	KUHP pasal 504
--	------------------------	--	----------------

B. Kajian Teori

1. Hukum Materil Pada Obyek Penelitian

a. Pasal 504 Ayat (1) KUHP

Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di

Indonesia mengatur tindakan pidana bagi seseorang yang melakukan aktivitas mengemis atau dikenal dengan istilah gelandangan tanpa mata pencaharian tetap. Aturan ini menjadi dasar hukum yang digunakan untuk menindak keberadaan pengemis di ruang publik.

Namun, penerapan pasal ini kerap menuai kritik karena dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan akar masalah sosial pengemis.

Pasal 504 KUHP Menyebutkan :

“Barang siapa mengemis di muka umum diancam karena melakukan pengemisian dengan Pidana Kurungan paling lama enam minggu”.

Pasal ini dibuat sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban umum, terutama di ruang publik. Fokusnya adalah memberikan sanksi kepada mereka yang mengemis, yang dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat umum.

Pasal 504 KUHP sering kali digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menertibkan pengemis melalui razia. Dalam implementasinya:

- 1) Prosedur Penangkapan : Pengemis yang tertangkap dalam razia biasanya akan ditahan untuk waktu tertentu.
- 2) Sanksi yang Diterapkan : Sanksi yang diberikan sering berupa hukuman kurungan singkat atau denda administrasi sesuai aturan daerah.

b. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014

Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 dikeluarkan sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sosial, terutama yang berkaitan dengan keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di ruang publik. Regulasi ini didasarkan pada kepentingan untuk menciptakan ketertiban umum dan mengurangi aktivitas yang dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat. Dalam konteks manusia silver, aktivitas mereka di

jalan dan dengan mengecat tubuh dan meminta uang dapat dikategorikan sebagai bagian dari praktik mengemis, sehingga keberadaan mereka masuk dalam cakupan peraturan ini.

Di pasal pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Setiap orang dilarang menggelandang dan/atau mengemis dengan cara apapun”.³⁴

Peraturan Bupati no 40 tahun 2014 dengan jelas menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pengemisian dengan cara apapun, selain itu lanjutan dari pasal tersebut tentang sanksi yang berlaku menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan pidana kurungan dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.³⁵

Dari perspektif hukum pidana, aturan ini menegaskan bahwa individu atau kelompok yang melakukan aktivitas mengemis, mengamen, atau pekerjaan lain yang dianggap mengganggu ketertiban umum dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.

Jika dikaitkan dengan Pasal 504 KUHP, gelandangan tanpa pekerjaan yang jelas dapat dikenai hukuman kurungan maksimal enam minggu³⁶. Sementara itu, Pasal 505 KUHP mengatur bahwa pengemis yang dianggap tidak memiliki mata pencaharian tetap dapat

³⁴ Perbub ember Nomor 40 Tahun 2014, tentang penanganan gelandangan dan pengemis BAB VIII bagian kesatu larangan pasal 19 ayat 1

³⁵ Perbub Jember Nomor 40 Tahun 2014, tentang Penanganan gelandangan dan pengemis BAB VIII Bagian kedua sanksi pasal 20

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 504.

dikenai hukuman pidana maksimal tiga bulan³⁷. Oleh karena itu, meskipun peraturan daerah ini lebih menekankan pada sanksi pembinaan sosial, terdapat kemungkinan bahwa hukum pidana juga dapat diterapkan dalam situasi tertentu.

Dalam praktiknya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan ini dengan melakukan razia terhadap manusia silver dan kelompok gepeng lainnya³⁸. Mereka sering kali ditertibkan dan dibawa ke rumah singgah atau panti sosial untuk diberikan pembinaan. Namun, efektivitas kebijakan ini dipertanyakan karena banyak individu yang setelah ditertibkan kembali ke jalan dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa penertiban semata tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang mendasari keberadaan manusia silver.

Keberhasilan suatu kebijakan hukum sangat dipengaruhi oleh efektivitas aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung penerapannya. Jika regulasi seperti Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 hanya digunakan untuk menertibkan tanpa menyentuh akar permasalahan sosial, maka aturan ini cenderung tidak efektif dalam jangka panjang.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 505.

³⁸ Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014, Bab IV tentang Penertiban dan Pembinaan.

Sebagai solusi, pendekatan yang lebih humanis dan solutif perlu diterapkan. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga sosial dan akademisi untuk menciptakan program pemberdayaan manusia silver, seperti pelatihan keterampilan kerja, pendidikan alternatif, atau bantuan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto dalam bukunya "Sosiologi Hukum", yang menyatakan bahwa hukum hanya akan efektif jika didukung oleh kondisi sosial yang memadai³⁹.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014 memiliki tujuan baik dalam menciptakan ketertiban sosial, tetapi dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Regulasi ini perlu dikaji ulang agar tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang melalui pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pemberdayaan ekonomi.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan regulasi daerah yang bertujuan menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan ruang publik di wilayah Kabupaten Jember. Meskipun tidak menyebut secara eksplisit istilah “manusia silver”, namun praktik mereka yang mengamen sambil meminta uang di ruang

³⁹ Ibid., hlm. 142.

publik tanpa izin termasuk dalam ketentuan larangan yang diatur oleh Perda tersebut.

Pasal 73 ayat (1) poin a menyatakan bahwa:

*“Setiap orang / lembaga / badan hukum dilarang melakukan :
a. pergelandangan, pengemisan, prostitusi baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan, imbalan dan/atau orang lain⁴⁰”.*

Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan ini, Pasal 40 Perda memberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran, denda administratif, penertiban, hingga penghentian kegiatan. Penegakan hukum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana teknis ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 peraturan daerah kabupaten jembar.

Di dalam pasal 77 ayat 1 dan 3 disebutkan bahwa :

“Pasal (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pergelandangan dan / atau Pengemisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, diancam dengan hukuman pidana ringan. Pasal (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) adalah pelanggaran”⁴¹.

Namun, dalam penerapannya harus tetap memperhatikan asas ultimum remedium, yakni hukum pidana hanya digunakan sebagai jalan terakhir ketika upaya lain tidak efektif.⁴²

Peraturan daerah ini pada dasarnya berperan sebagai bentuk hukum administratif yang mendukung kebijakan ketertiban umum,

⁴⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pasal 73 ayat (1).

⁴¹ Ibid Pasal 77

⁴² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 75.

namun memiliki relasi erat dengan hukum pidana dalam konteks pelanggaran-pelanggaran ringan.

2. Hukum Formil Pada Obyek Penelitian

a. Razia dan operasi

Penertiban pengemis Merupakan salah satu bentuk tindakan represif dalam implementasi Pasal 504 KUHP. Operasi ini biasanya dilakukan untuk membersihkan area publik dari pengemis.

- 1) Proses Penindakan : Pengemis yang tertangkap sering kali langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah (Perda).
- 2) Efek Jangka Pendek : Razia ini memberikan dampak sementara dalam "membersihkan" ruang publik, tetapi tidak mengurangi jumlah pengemis secara signifikan.
- 3) Rehabilitasi yang Minimal : Dalam praktiknya, rehabilitasi sosial bagi pengemis jarang dilakukan karena keterbatasan anggaran dan sumber daya.⁴³

Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang gelandangan dan mengemis, yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa mengemis di muka umum diancam karena melakukan pengemisan dengan Pidana Kurungan paling lama enam minggu”.

⁴³ Pratiwi (2017) jurnal, *Perspektif Hukum Feminis terhadap Aturan Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja di Indonesia*. (hlm. 45-50)

Pasal ini memberikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk menindak fenomena manusia silver, yang sering kali dianggap melanggar ketertiban umum.

b. Cara Penegakan Hukum

Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) memiliki peran penting dalam menangani fenomena manusia silver. Peran Polisi dan Satpol PP mencakup beberapa aspek berikut :

1) Penegak Hukum

Penegak hukum menggunakan Pasal 504 KUHP sebagai dasar untuk melakukan razia terhadap manusia silver. Aktivitas ini sering dilakukan di tempat-tempat strategis seperti lampu merah, jalanan utama, atau lokasi keramaian lainnya. Tindakan ini bertujuan menjaga ketertiban umum dan estetika kota.⁴⁴

a) Prosedur Penegakan: Pengemis yang terjaring razia biasanya didata, diberikan sanksi kurungan atau denda, dan diarahkan ke tempat rehabilitasi sementara.

b) Efek Hukum: Pasal 504 KUHP memberikan ancaman pidana berupa kurungan bagi mereka yang terbukti mengemis di ruang publik tanpa alasan yang sah.

⁴⁴ Rosyid, Aenur Muhammad. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2020. Hal.1

2) Pencegahan Melalui Operasi Penertiban

Penegak Hukum dalam hal ini dilakukasn oleh Satpol PP harus rutin melakukan razia sebagai upaya preventif untuk mencegah munculnya manusia silver di ruang publik. Dalam operasi ini, manusia silver yang tertangkap sering kali diarahkan untuk mengikuti pembinaan.

c. Tantangan dalam penegakan Hukum

Meskipun memiliki dasar hukum, terdapat beberapa tantangan dalam penegakan Pasal 504 KUHP terhadap manusia silver :

1) Efek Jera yang Rendah: Setelah razia, banyak manusia silver yang kembali ke jalan karena tidak ada solusi jangka panjang seperti pekerjaan tetap atau pemberdayaan ekonomi.

2) Stigma Sosial: Penegakan hukum sering kali memperkuat stigma terhadap manusia silver sebagai pelanggar hukum, yang justru mempersulit mereka keluar dari kemiskinan.

3) Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi: Banyak daerah yang tidak memiliki fasilitas rehabilitasi atau pelatihan kerja yang memadai untuk mendukung proses pembinaan manusia silver.

Peran aparat penegak hukum terhadap fenomena manusia silver berdasarkan Pasal 504 KUHP sangat penting dalam menjaga ketertiban umum. Namun, pendekatan ini hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah sosial-ekonomi. Untuk itu,

dibutuhkan langkah-langkah komprehensif yang mengintegrasikan pendekatan humanis, pemberdayaan sosial-ekonomi, dan edukasi masyarakat untuk menciptakan solusi jangka panjang bagi manusia silver.

3. Sosiologi Hukum

a. Pengertian

Sosiologi hukum merupakan cabang dari ilmu hukum yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan masyarakat secara empiris. Berbeda dengan pendekatan normatif yang melihat hukum semata sebagai sistem peraturan tertulis, sosiologi hukum menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan struktur masyarakat tempat hukum tersebut dijalankan. Oleh karena itu, sosiologi hukum memandang hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum muncul, diterapkan, serta dipatuhi atau bahkan diabaikan oleh masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum tidak hanya membahas “apa itu hukum” tetapi juga “bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat”.

Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum adalah ilmu yang berusaha menemukan dan menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lain secara empiris dan analitis⁴⁵.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55

Penekanan pada aspek empiris ini menunjukkan bahwa hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang nyata dan dapat diamati dalam interaksi manusia sehari-hari.

Senada dengan itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lain serta pengaruh timbal balik antara keduanya dalam masyarakat⁴⁶. Dengan demikian, hukum tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa berada dalam dinamika sosial dan budaya masyarakat.

Melalui pendekatan sosiologi hukum, peneliti dapat memahami bahwa keberadaan dan implementasi hukum dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, pendidikan, struktur kekuasaan, serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya dilihat sebagai alat penegakan keadilan formal, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang kompleks.

Pendekatan sosiologi hukum sangat penting dalam memahami fenomena sosial yang menyangkut kelompok marginal seperti manusia silver. Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat dikaji bagaimana proses penegakan hukum tidak selalu bersifat netral, tetapi bisa dipengaruhi oleh struktur sosial dan ketimpangan ekonomi. Di samping itu, sosiologi hukum juga membuka ruang untuk memahami

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 11.

bahwa upaya penertiban tidak hanya sebatas pada penegakan hukum pidana, tetapi juga perlu diimbangi dengan pendekatan sosial, seperti pembinaan dan pemberdayaan.

b. Teori-teori Sosiologi Hukum

Dalam sosiologi hukum, terdapat sejumlah teori yang menjelaskan bagaimana hukum muncul, berfungsi, dan berinteraksi dengan masyarakat. Teori-teori ini memberikan kerangka pemahaman mengenai sifat hukum dan relasinya dengan struktur sosial. Secara umum, teori-teori dalam sosiologi hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan besar, yakni teori konsensus dan teori konflik, serta pendekatan instrumentalis seperti hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

1) Teori Konsensus (*Consensus Theory*)

Teori konsensus berpandangan bahwa hukum merupakan hasil dari kesepakatan bersama dalam masyarakat. Hukum dipandang sebagai refleksi dari nilai-nilai bersama (*shared values*) dan norma-norma sosial yang disepakati oleh mayoritas anggota masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum dalam pandangan ini bertujuan untuk menjaga keteraturan, stabilitas, dan integrasi sosial.

Tokoh penting dalam teori ini adalah Émile Durkheim, seorang sosiolog Prancis yang menyatakan bahwa

hukum merupakan ekspresi dari solidaritas sosial. Ia membedakan antara dua bentuk solidaritas, yakni solidaritas mekanik yang ditemukan dalam masyarakat tradisional, dan solidaritas organik dalam masyarakat modern. Dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik, hukum bersifat represif untuk mempertahankan kesatuan nilai. Sedangkan dalam masyarakat dengan solidaritas organik, hukum bersifat restitutif dan berfungsi untuk mengatur hubungan antar bagian masyarakat yang saling bergantung satu sama lain⁴⁷.

Dalam konteks masyarakat, hukum menjadi perangkat yang menyatukan berbagai individu dalam suatu tatanan sosial yang stabil. Keberadaan hukum dianggap sah karena mewakili kehendak bersama dan berfungsi menjaga ketertiban umum⁴⁸.

Teori konsensus ini sangat relevan dalam konteks penanganan masalah sosial, seperti penertiban manusia silver, karena mendasarkan tindakan hukum pada upaya menjaga kepentingan umum dan keteraturan sosial yang telah disepakati bersama.

Sebagai contoh, penertiban manusia silver di jalanan oleh aparat negara dapat dilihat sebagai bentuk implementasi dari hukum yang berfungsi untuk menjaga ketertiban umum sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Aktivitas manusia

⁴⁷ Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, diterjemahkan oleh W.D. Halls (New York: Free Press, 1997), hlm. 24–36.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 320.

silver yang berada di ruang publik dan mengganggu ketertiban lalu lintas dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai bersama mengenai keamanan, ketertiban, dan kenyamanan⁴⁹.

2) Teori Konflik (*Conflict Theory*)

Teori konflik dalam sosiologi hukum berpandangan bahwa hukum bukan merupakan hasil dari konsensus masyarakat, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kepentingannya. Dalam perspektif ini, hukum tidak bersifat netral, tetapi cenderung mengakomodasi kepentingan politik, ekonomi, dan sosial dari pihak-pihak yang memiliki kuasa dalam masyarakat⁵⁰.

Karl Marx, sebagai tokoh utama dalam teori konflik, menyatakan bahwa struktur sosial terbagi ke dalam dua kelas utama, yaitu kelas borjuis (pemilik alat produksi) dan kelas proletar (pekerja). Menurut Marx, hukum adalah bagian dari superstruktur yang berfungsi untuk mendukung infrastruktur ekonomi yang dikuasai oleh kelas borjuis. Oleh karena itu, keberadaan hukum dalam masyarakat kapitalis lebih banyak mencerminkan kepentingan kelas atas daripada kepentingan bersama⁵¹.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2007), hlm. 45.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 321.

⁵¹ Karl Marx, *Capital: A Critique of Political Economy*, vol. I (London: Penguin Classics, 1990), hlm. 929.

Lebih lanjut, Friedrich Engels menyatakan bahwa negara dan perangkat hukumnya, termasuk lembaga kepolisian dan peradilan, pada hakikatnya dibentuk untuk menjaga dominasi kelompok penguasa terhadap masyarakat luas⁵². Pandangan ini menegaskan bahwa hukum digunakan untuk mengontrol masyarakat, bukan semata-mata demi keadilan, tetapi untuk mempertahankan tatanan sosial yang menguntungkan kelompok tertentu.

Pemikiran tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh para sosiolog hukum kontemporer, seperti Richard Quinney, yang menyatakan bahwa hukum dan definisi kejahatan diciptakan oleh mereka yang berkuasa untuk membatasi perilaku yang dianggap mengancam kekuasaan atau kepentingan mereka⁵³. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berlangsung secara diskriminatif terhadap kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuatan politik atau ekonomi.

Dalam konteks ini, teori konflik dapat digunakan untuk menganalisis fenomena manusia silver di Kabupaten Jember. Penertiban terhadap manusia silver di ruang publik dapat dipahami sebagai bentuk implementasi hukum yang mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, seperti

⁵² Friedrich Engels, *The Origin of the Family, Private Property and the State*, (New York: International Publishers, 1972), hlm. 230.

⁵³ Richard Quinney, *The Social Reality of Crime*, (Boston: Little, Brown and Company, 1970), hlm. 15.

masyarakat kelas menengah ke atas, pelaku usaha, atau pemerintah daerah yang ingin menjaga estetika kota dan ketertiban umum. Aktivitas manusia silver yang dianggap mengganggu ketertiban, dalam pandangan teori konflik, sebenarnya merupakan gejala dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang tidak terselesaikan⁵⁴.

Oleh karena itu, pendekatan teori konflik menekankan perlunya melihat akar permasalahan sosial secara struktural. Ketimbang hanya menggunakan pendekatan represif, upaya penanganan terhadap manusia silver juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan terhadap kelompok marginal⁵⁵.

3) Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial (*Social Engineering Theory*)

Teori hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) merupakan gagasan yang dikembangkan oleh Roscoe Pound, seorang tokoh terkemuka dalam aliran sosiological jurisprudence. Ia berpandangan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban dan menyelesaikan

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2007), hlm. 53.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 112.

konflik, tetapi juga memiliki peran penting sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi yang lebih ideal⁵⁶.

Menurut Pound, masyarakat senantiasa berada dalam keadaan dinamis, sehingga hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial yang berkembang. Dalam konteks ini, hukum tidak bersifat statis, melainkan menjadi instrumen aktif untuk menciptakan ketertiban sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dirancang dan diterapkan sedemikian rupa agar dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum⁵⁷.

Pound membagi kepentingan hukum menjadi tiga kategori utama: kepentingan umum (*public interests*), kepentingan sosial (*social interests*), dan kepentingan individu (*individual interests*).

Hukum yang baik menurutnya adalah hukum yang dapat menyeimbangkan ketiga kepentingan tersebut melalui perumusan kebijakan yang adil dan implementasi yang tepat⁵⁸.

Dalam kerangka rekayasa sosial, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan formal yang bersifat mengikat, melainkan sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku

⁵⁶ Roscoe Pound, *Interpretations of Legal History*, (Cambridge: Harvard University Press, 1923), hlm. 152.

⁵⁷ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 30–33.

⁵⁸ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 49

masyarakat, mengatasi masalah sosial, dan membentuk tatanan kehidupan yang lebih baik. Hukum dapat menjadi instrumen pembangunan sosial, pendidikan moral, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan teori ini dalam konteks penanganan manusia silver di Kabupaten Jember dapat dilihat dari bagaimana hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat penertiban, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pemberdayaan sosial. Penegakan hukum yang hanya bersifat represif terhadap manusia silver seperti razia dan sanksi administratif—belum tentu mampu menyelesaikan akar masalah sosial yang mereka hadapi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap pendidikan serta pekerjaan yang layak.

Dengan menggunakan pendekatan *Roscoe Pound*, maka upaya pemerintah daerah tidak hanya difokuskan pada aspek penertiban, melainkan juga diarahkan pada pembuatan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, termasuk penyediaan program pelatihan keterampilan, rehabilitasi sosial, serta integrasi kembali ke masyarakat. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana perubahan sosial yang bersifat progresif, bukan sekadar sebagai alat kontrol.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif/Empiris, dengan pendekatan induktif. Alasannya metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Untuk menghasilkan gambaran yang baik. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas:

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi lapangan. Dalam hal ini keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, atau kegiatan hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi masyarakat yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang kegiatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Jember. Peneliti tertarik untuk memilih lokasi penelitian tersebut karena Manusia Silver adalah merupakan seorang pengemis yang mana pengemis ini secara hukum merupakan suatu bentuk pelanggaran.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait :

- a. Dinas Sosial
- b. Satpol PP
- c. Manusia Silver

2. Sumber data sekunder

Istilah “sumber data sekunder” mengacu pada sumber data yang tidak menyerahkan data ke pengumpul data secara langsung, melainkan melihat individu atau dokumen lain. Informasi yang dikumpulkan dari dokumen dapat digunakan untuk mendukung klaim yang dibuat dalam penelitian ini mengenai kejadian dan kondisi sebelumnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data.

1. Observasi

Adapun jenis observasi yang digunakan oleh penulis adalah observasi non partisipan yaitu penulis dalam mengadakan observasi (penelitian) tidak ambil bagian dalam penelitian yang diobservasi atau penulis tidak melibatkan diri dan hanya pengamatan dilakukan secara sepintas pada saat tertentu kegiatan penelitiannya.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang meliputi percakapan antara dua pihak yang secara langsung antara peneliti dan responden dalam bentuk tanya jawab. Tindakan diambil untuk mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan informasi dari tanggapan dari objek.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara sistematis untuk mendapatkan data secara langsung dari tempat penelitian, seperti peraturan-peraturan, buku-buku yang relevan, arsip, surat kabar, foto-foto, dan data yang relevan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu mengelola data penelitian dari hasil wawancara, dokumentasi dan

kepastakaan dengan menggunakan pola *Deskriptif analisis*, yakni penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisa data dengan berpedoman dengan sumber-sumber tertulis. Data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara *Deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan kegiatan Manusia Silver yang ada di Kabupaten Jember dari pandangan hukum pidana dan sosiologi hukum, Selanjutnya pengambilan kesimpulan menguraikan tentang tinjauan yuridis sebagai jawaban dari permasalahan yang sudah dirumuskan.

F. Keabsahan Data

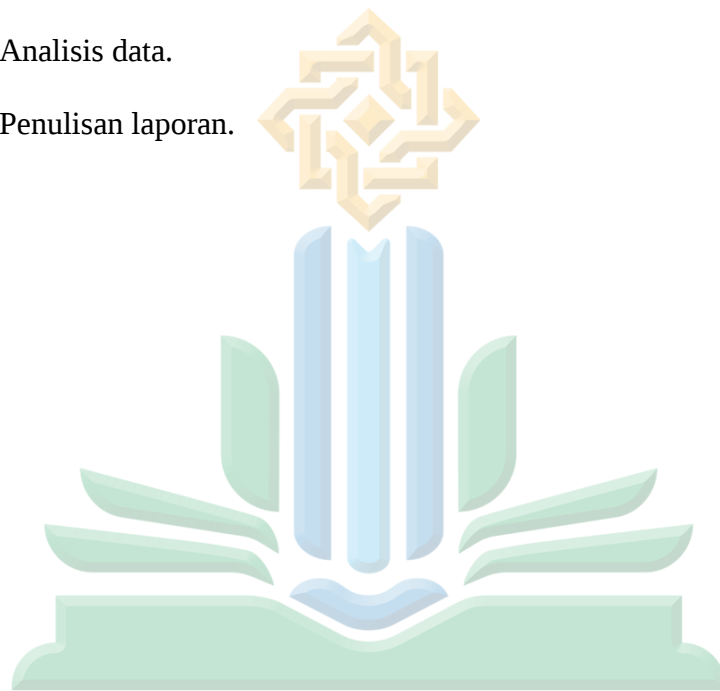
Konsep keabsahan data mengacu pada sejauh mana data dianggap dapat dipercaya dan relevan dalam konteks penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan, peneliti seringkali memakai pendekatan triangulasi.

1. Triangulasi sumber digunakan dalam penelitian “Eksistensi Manusia Silver Di Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pidana dan Sosiologi Hukum”.
2. Triangulasi teknik adalah pendekatan memverifikasi data dengan membandingkan data yang sama menggunakan teknik yang berbeda dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan data dokumentasi.

G. Tahap-tahap Penelitian

Menurut Moleong ada empat tahapan pokok dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Pra lapangan.
2. Kegiatan lapangan.
3. Analisis data.
4. Penulisan laporan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYEJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Kabupaten Jember

Jember adalah sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai dengan Samudera Indonesia. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Provinsi Jawa Timur yang meliputi Wilayah Hinterland Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia.

Keberadaan Kabupaten Jember secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis dengan berbagai potensi sumber daya alam yang potensial, sehingga banyak menyimpan peristiwa-peristiwa sejarah yang menarik untuk digali dan dikaji. Tentang nama Jember sendiri dan kapan wilayah ini diakui keberadaannya, hingga saat ini memang masih belum diperoleh kepastian fakta sejarahnya. Hari jadi bagi suatu daerah sangatlah penting dan mendasar, karena menandai suatu awal

pemerintahan sehingga dapat dijadikan ukuran waktu bagi daerah kapan mulai berpemerintahan” Sementara ini untuk menentukan hari jadi Kabupaten Jember berpedoman pada sejarah pemerintahan kolonial Belanda, yaitu berdasarkan pada Staatsblad nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929 sebagai dasar hukumnya.

Dalam Staatsblad 322 tersebut, dijelaskan bahwa Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintahan desentralisasi di Wilayah Propinsi Jawa Timur, antara lain dengan REGENSCHAP DJEMBER sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintahan Hindia Belanda (De Aglemeene Secretaris) G.R. Erdbrink, pada tanggal 21 Agustus 1928.

Mempelajari konsideran Staatsblad Nomor 322 tersebut, diperoleh data yang menunjukkan bahwa Kabupaten Jember menjadi kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dilandasi dua macam pertimbangan, yaitu Pertimbangan Yuridis Konstitusional dan Pertimbangan Politis Sosiologi. Yang unik adalah, Pemerintah Regenschap Djember diberi waktu itu dibebani pelunasan hutang-hutang berikut bunganya menyangkut tanggungan Regenschap Djember. Dari artikel ini dapat dipahami bahwa dalam pengertian administratif serta sebutan Regent atau Bupati sebagai Kepala Wilayah Kabupaten.

Demikian juga pemisahan secara tegas antara Jember dan Bondowoso sebagai bagian dari wilayah yang lebih besar, yaitu Besuki dijelaskan pada artikel 7 ini. Pada ayat 2 dan 4 artikel 7 ini disebutkan bahwa ayat 2 artikel 121 Ordonasi Propinsi Jawa Timur adalah landasan kekuatan bagi pembuatan Staatsblad tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten di Jawa Timur. Semua ketentuan yang dijabarkan dalam staatsblad ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1929, ini disebutkan pada artikel terakhir dari staatsblad ini. Hal inilah yang memberikan keyakinan kuat bahwa secara hukum Kabupaten Jember dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1929 dengan sebutan “REGENSCHAP DJEMBER”.

Sebagaimana lazimnya sebuah peraturan perundang-undangan, supaya semua orang mengetahui maka ketentuan penataan kembali pemerintahan desentralisasi Wilayah Kabupaten Jember yang pada waktu itu disebut regenschap, dimuat juga dalam Lembaran Negara Pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya perlu diketahui pula bahwa, Staatsblad nomor 322 tahun 1928 di atas ditetapkan di Cipanas oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda dengan Surat Keputusan Nomor : IX tertanggal 9 Agustus 1928.

Pada perkembangannya dijumpai perubahan-perubahan sebagai berikut : Pemerintah Regenschap Jember yang semula terbagi menjadi 7 Wilayah Distrik pada tanggal 1 Januari 1929 sejak berlakunya Staatsblad

Nomor 46 tahun 1941 tanggal 1 Maret 1941 maka Wilayah Distrik dipecah-pecah menjadi 25 Onderdistrik, yaitu :

- a. Distrik Jember, meliputi onderdistrik Jember, Wirolegi dan Arjasa
- b. Distrik Kalisat, meliputi onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe dan Sukowono
- c. Distrik Rambipuji, meliputi onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli dan Jenggawah
- d. Distrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari dan Tempurejo
- e. Distrik Tanggul, meliputi onderdistrik Tanggul, Sumberbaru dan Bangsalsari
- f. Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Kencong, Gumukmas dan Umbulsari
- g. Distrik Wuluhan, meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu dan Balung

Perkembangan perekonomian begitu pesat, mengakibatkan timbulnya pusat-pusat perdagangan baru terutama perdagangan hasil-hasil pertanian, seperti padi, palawija dan lain-lain, pusat-pusat pemerintahan di tingkat distrik bergeser, seperti distrik Wuluhan ke Balung, sedangkan distrik Puger bergeser ke Kencong. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, menetapkan pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (dengan Perda) antara lain Daerah Kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember.

Dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976, maka dibentuklah Wilayah Kota Jember dengan penataan wilayah-wilayah baru sebagai berikut : Kecamatan Jember dihapus dan dibentuk 3 kecamatan baru, masing-masing Sumpalsari, Patrang dan Kaliwates, sedang Kecamatan Wirolegi menjadi Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Mangli menjadi Kecamatan Sukorambi. Bersamaan dengan pembentukan Kota Administratif Jember, Wilayah Kawedanan Jember bergeser pula dari Jember ke Arjasa yang wilayah kerjanya meliputi Arjasa, Pakusari dan Sukowono yang sebelumnya masuk Distrik Kalisat.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, pada perkembangan berikutnya maka secara administratif, Kabupaten Jember terbagi menjadi 7 Wilayah Pembantu Bupati, 1 Wilayah Kota Administratif dan 31 Kecamatan, yaitu :

- a. Kota Administratif Jember, meliputi Kec. Kaliwates, Patrang dan Sumpalsari
- b. Pembantu Bupati di Arjasa, meliputi Kec. Arjasa, Jelbuk, Pakusari dan Sukowono
- c. Pembantu Bupati di Kalisat, meliputi Kec. Ledokombo, Sumberjambe dan Kalisat
- d. Pembantu Bupati di Mayang, meliputi Kec. Mayang, Silo, Mumbulsari dan Tempurejo

- e. Pembantu Bupati di Rambipuji, meliputi Kec. Rambipuji, Panti, Sukorambi, Ajung dan Jenggawah
- f. Pembantu Bupati di Balung, meliputi Kec. Ambulu, Wuluhan dan Balung
- g. Pembantu Bupati di Kencong, meliputi Kec. Kencong, Jombang, Umbulsari, Gumukmas dan Puger
- h. Pembantu Bupati di Tanggul, meliputi Kec. Semboro, Tanggul, Bangsalsari dan Sumberbaru.

Namun dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana tuntutan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka sejak tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Kabupaten Jember juga telah melakukan penataan kelembagaan dan struktur organisasi, termasuk dihapusnya Kota Administratif Jember. Demikian juga lembaga Pembantu Bupati berubah menjadi Kantor Koordinasi Camat. Namun setelah mengevaluasi selama setahun terhadap implementasi Otonomi, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Perda Nomor 12 Tahun 2001 melikuidasi lembaga Kantor Koordinasi Camat.

Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan di era Otonomi Daerah ini Pemerintah Kabupaten Jember telah berhasil menata struktur organisasi dan kelembagaan hingga tingkat pemerintahan desa dan kelurahan. Dengan demikian, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 Kabupaten Jember memasuki paradigma baru dalam sistem pemerintahan, yaitu dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi atau

Otonomi Daerah, dengan melaksanakan 10 kewenangan wajib otonomi sehingga memberikan keleluasaan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai keinginan dan aspirasi rakyatnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dengan misi utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Visi & Misi Kabupaten Jember

Visi : “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember.”

Misi :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.
- b. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.
- c. Menuntaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember.
- d. Meningkatkan investasi dari luar ke dalam Kabupaten Jember.
- e. Meningkatkan pelayanan publik berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi.
- f. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Kabupaten Jember.
- a. Pengembangan potensi daerah, yaitu pertanian, perikanan, pariwisata, budaya, dan lain-lain.

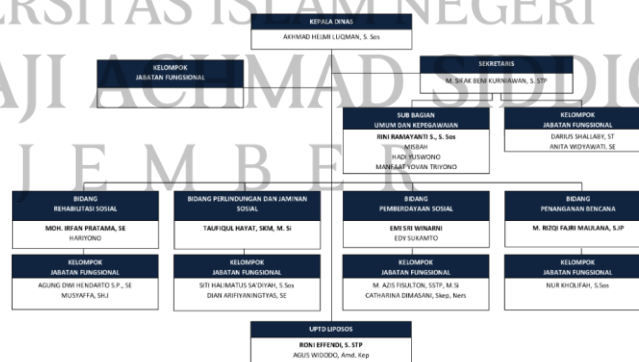
3. Profil Dinas Sosial Kabupaten Jember

Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bernegosiasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Sosial. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi⁵⁹:

- Perumusan kebijakan daerah di bidang sosial.
- Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial;
- Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

4. Stuktur Dinas Sosial Kabupaten Jember



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember

⁵⁹ Peraturan Bupati Jember No. 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember

5. Visi & Misi Dinas Sosial Kabupaten Jember

Visi : “Menuntaskan kemiskinan structural dan kultural di semua wilayah. “Jember Bersatu menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri”.

Misi : Pengentasan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya, Yang diwujudkan melalui 3 misi, yaitu:

- a. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- b. Mewujudkan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan
- c. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing

6. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember

Bupati memberikan tugas kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk melaksanakan sebagian urusan rumah tangga, yang meliputi perumusan kebijakan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan bantuan sosial, serta tugas-tugas lainnya.⁶⁰

Berikut adalah kebijakan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam pengelolaan usaha pemberdayaan dan kesejahteraan sosial

- a. Pelaksanaan Pembangunan kesejahteraan sosial melalui rehabilitas, inovatif, preventif, promotive.
- b. Kesejahteraan secara keberlanjutan dan terpadu yang koordinatif dalam pengelolaannya.

⁶⁰ Peraturan Bupati Jember No. 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember

- c. Evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial.

B. Penyajian Data

Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan data hasil penelitian yang didapatkan selama dilapangan. Hasil data yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga dapat menjawab fokus penelitian terkait Eksistensi Manusia Silver Di Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pidana dan Sosiologi Hukum, yang kemudian disusun berbentuk laporan skripsi.

Berikut peneliti paparkan data penelitian yang telah diperoleh sebagai berikut:

1. Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Manusia Silver

Terdapat bentuk kebijakan tindakan dalam pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Jember Nomer 8 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati no 40 tahun 2014, yakni kebijakan penertiban dan penanganan. Bentuk implementasi dari peraturan daerah No. 8 tahun 2015 dan Peraturan Bupati no 8 tahun 2014, mengenai peneretiban dan penanganan yakni sebagai berikut:

a. Kebijakan Pelaksanaan Penetiban Manusia Silver di Kabupaten Jember

Fenomena manusia silver di Kabupaten Jember semakin marak dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan mereka di ruang-ruang publik menimbulkan berbagai dampak sosial, mulai dari masalah ketertiban umum. Menyikapi hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP) Kabupaten Jember sebagai aparat penegak Peraturan Daerah berperan aktif dalam melakukan upaya penertiban. Kebijakan pelaksanaan penertiban manusia silver ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan mengembalikan fungsi ruang publik sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saiful selaku Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat:

“Dasar kami dalam masalah manusia silver mungkin perbup no 40 tahun 2014 mungkin lebih kepada pembinaan dan pemberdayaannya, kalau dasar kami untuk menertibkan manusia silver itu ada aturan yang lebih baru yaitu perda nomer 8 tahun 2015, dimana di dalam satu pasal perda itu ada yang menyebutkan bahwa “setiap orang, lembaga, atau badan hukum dilarang untuk melakukan penggelandangan atau pengemis. Karena mereka meminta uang kepada masyarakat, kita dari Satpol PP berdasarkan tugas pokok kita, yaitu penegakan Perda. Manusia silver ini dianggap mengganggu ketertiban umum. Jadi kita lakukan patroli, kemudian kalau ditemukan, kita amankan, dibawa ke kantor. Setelah itu, biasanya kita koordinasi dengan Dinas Sosial untuk proses pembinaan lebih lanjut”.⁶¹



Gambar 4.2
Penertiban Manusia Silver Oleh Satpoll PP

⁶¹ Bapak Saiful, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diwawancarai oleh penulis, pada 08 April 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa satpol pp merupakan bentuk pelaksana perlu digaris bawahi bahwa sinas sosial memiliki peran dalam pemberdayaan. Berikut peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Fikri, Bagian Staf Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mengenai bentuk kebijakan ketertiban sebagai pelaksana peraturan daerah Kabupaten Jember No 8 Tahun 2015:

“Selain mengganggu ketertiban umum, keberadaan manusia silver juga berisiko membahayakan keselamatan mereka sendiri dan pengguna jalan. Karena itu, upaya penertiban ini bukan semata-mata untuk ketertiban, tapi juga untuk melindungi mereka. Dengan membawanya ke Dinas Sosial, kami berharap mereka mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan yang tepat agar bisa hidup lebih layak”.⁶²



Gambar 4.3

Proses Penyerahan Manusia Silver Kepada Dinas Sosial

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban dilakukan oleh satpol pp bagian ketertiban dan ketentraman masyarakat, sehingga setelah melakukan

⁶² Bapak Fikri, staf bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diwawancarai oleh penulis, pada 09 April 2025

penertiban diserahkan kepada dinas sosial. Berikut peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Musyafa selaku Staf Bidang Resos mengenai bentuk rehabilitasi dan pemberdayaan:

“Sebenarnya secara implisit kami dari pihak dinas sosial hanya sebagai penuai program kesejahteraan sosial, banyak program atau kegiatan kesejahteraan sosial yang kami adakan, namun perihal ini kami lebih pada Tindakan lanjutan saja, artinya kami memfasilitasi kegiatan rehabilitasi dan pembinaan terhadap mereka yang tetap melanggar. Mengenai penertiban dan penangkapan terhadap mereka yang melanggar hukum merupakan tanggung jawab instansi satpol PP yang kemudian dari instansi tersebut diserahkan terhadap kami untuk mendapatkan fasilitas tersebut”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Sosial berperan dalam rehabilitasi dan pembinaan manusia silver setelah penertiban dilakukan oleh Satpol PP. Berikut peneliti juga melakukan wawancara dengan manusia silver:

“Awalnya sih karena butuh uang buat kebutuhan sehari-hari. Kerjaan susah, apalagi buat yang pendidikannya rendah kayak saya. Jadi, saya coba jadi manusia silver, cari rejeki di jalanan. saya dengar dari teman-teman kalau ini dilarang. Tapi kadang kami nggak punya pilihan lain. Kami cuma berharap bisa dapat uang buat makan, bayar cicilan, sama bantu keluarga. Biasanya kami dibawa ke kantor dulu, terus dikasih pembinaan. Kadang juga dikasih pengarahan. Tapi ya, balik lagi, kalau di luar sana kerjaan susah, banyak yang akhirnya kembali ke jalanan”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa mereka memilih turun ke jalan karena kebutuhan ekonomi, mereka sadar bahwa tindakannya melanggar aturan, dan meski sudah

⁶³ Bapak Musyafa, staf bidang Resos, diwawancarai oleh penulis, pada 24 April 2025

⁶⁴ Pak nanang, Manusia Silver, diwawancarai oleh penulis, pada 19 April 2025

dibina oleh Dinas Sosial, sulit bagi mereka lepas dari jalanan karena keterbatasan lapangan kerja. Berikut peneliti juga melakukan wawancara dengan pak saiful terkait prosedur penangkapan manusia silver itu sendiri:

“Kalau kita melakukan operasi dan ketika penangkapan mereka selalau kooperatif, kita bawa baik-baik ke kantor. Kalau ada perlawanan, baru kita lakukan tindakan lebih tegas, tetapi sesuai prosedur, kita tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Jadi tidak langsung ditindak keras. Kita ajak ngobrol dulu, diberi pengertian bahwa kegiatan mereka itu salah”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Satpol PP ini menunjukkan bahwa mereka mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis dalam penertiban. Mereka baru bertindak tegas jika ada perlawanan, dan tetap berusaha mengedukasi terlebih dahulu. Ini langkah yang baik agar penertiban tetap menjaga martabat semua pihak. Berikut peneliti juga melakukan wawancara dengan manusia silver :

” Awalnya saya takut, Mas, karena biasanya kalau dengar cerita tentang penertiban itu kesannya keras. Tapi waktu kejadian, ternyata petugas Satpol PP datang dengan baik-baik, nggak langsung marah atau paksa kami. Mereka ajak kami ngobrol dulu, dijelasin kenapa kegiatan kami di jalan itu dianggap melanggar aturan. Dari situ saya mulai ngerti, walaupun berat menerimanya, karena ini satu-satunya cara saya cari makan. Selama ini saya manusia silver karena sulit cari kerja, apalagi saya cuma lulusan SD. Kalau dilarang begini, jujur saya bingung mau kerja apa lagi. Tapi saya juga sadar, mungkin mereka juga menjalankan tugas. Saya cuma berharap ke depannya kami nggak cuma ditertibkan, tapi juga dibantu dikasih jalan keluar, supaya kami bisa hidup lebih baik tanpa harus turun ke jalan.”

⁶⁵ Bapak Saiful, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diwawancarai oleh penulis, pada 08 April 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan persuasif Satpol PP cukup efektif. Dengan komunikasi yang baik, manusia silver merasa lebih dihargai sebagai manusia, meski tetap ada beban emosional karena kehilangan sumber penghasilan.



Gambar 4.4
Kegiatan Manusia Silver

b. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Manusia Silver Di Kabupaten Jember

Adapun upaya penegakan hukum peraturan daerah kabupaten jember Nomor 8 tahun 2015, yakni proses penegakan hukum dan sanksi hukum, serta pembinaan pelanggaran. Berikut data yang peneliti peroleh mengenai upaya Tindakan hukum Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 2015:

Untuk mengetahui proses Tindakan hukum terhadap manusia silver peneliti melakukan wawancara dengan satpol PP yakni bapak Saiful selaku bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengenai proses tindakan hukum, yakni sebagai berikut:

“Kami melakukan tindakan hukum tetap melalui prosedur yang telah ditetapkan dimana Langkah pertama adalah memberikan peringatan kepada mereka untuk menghentikan aktivitas yang melanggar hukum dan mengarahkan mereka untuk meninggalkan lokasi tersebut. Jika mereka tidak mematuhi peringatan tersebut, kami akan melakukan pendekatan lebih lanjut, termasuk memberikan sanksi administratif atau mengarahkan mereka ke lembaga yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Kemudian kami Kolaborasi antar instansi dalam penanganan masalah ini. Kami berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, yakni Dinas Sosial, dan lembaga lainnya. untuk memberikan pendekatan yang lebih persuasif dalam menangani masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama yang kami lakukan untuk memberikan alternatif bagi manusia silver, seperti bantuan sosial atau program pelatihan keterampilan”.⁶⁶



Gambar 4.5
Proses pemberian arahan dan peringatan kepada manusia silver oleh Satpol PP

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penanganan terhadap manusia silver dilakukan Satpol PP melalui prosedur bertahap, dimulai dari pemberian peringatan persuasif, lalu tindakan hukum apabila tidak diindahkan. Proses penanganan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial, untuk menawarkan solusi jangka panjang melalui bantuan sosial dan program pelatihan keterampilan.

⁶⁶ Bapak Saiful, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diwawancarai oleh penulis, pada 08 April 2025

Pendekatan kolaboratif ini bertujuan agar penanganan masalah sosial lebih humanis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pernyataan yang berdeba yakni tentang kendala, tantangan, dan sanksi hukum terhadap manusia silver. Isi dari wawancara sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan penertiban, kendala yang sering kami hadapi adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Banyak yang sudah diperingatkan berulang kali, tetapi tetap kembali ke lokasi dan mengulangi aktivitasnya. Selain itu, keterbatasan personel di lapangan juga menjadi tantangan, karena jumlah pelanggar sering tidak sebanding dengan jumlah petugas yang ada. Dan tantangan terbesar kami adalah menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan humanis. Kami harus tetap tegas menjalankan aturan, tapi di sisi lain juga harus memperhatikan sisi sosial dan kemanusiaan mereka. Tantangan lainnya adalah belum meratanya program bantuan dan pelatihan dari instansi terkait, sehingga solusi jangka panjang untuk para gepeng belum sepenuhnya efektif. Adapun sanksi yang kami berlakukan meliputi sanksi administratif seperti teguran tertulis dan pendataan. Jika pelanggaran terus diulang, kami serahkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan atau rehabilitasi sosial. Dalam kasus tertentu, bila ada unsur tindak pidana, proses hukum bisa dilanjutkan melalui lembaga peradilan terkait sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperti pelanggaran ketertiban umum dalam Perda (Peraturan Daerah)”⁶⁷.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan keterbatasan jumlah personel di lapangan. Tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan antara ketegasan hukum dan pendekatan humanis, serta keterbatasan efektivitas program bantuan dari instansi terkait. Untuk penanganan

⁶⁷ Bapak Saiful, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diwawancarai oleh penulis, pada 08 April 2025

pelanggaran, Satpol PP menerapkan sanksi administratif seperti teguran dan pendataan, serta menyerahkan pelanggar ke Dinas Sosial untuk pembinaan lebih lanjut. Dalam kasus tertentu, proses hukum dilanjutkan melalui jalur peradilan sesuai peraturan daerah yang berlaku. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pernyataan yang berdeba yakni tentang harapan terhadap manusia silver. Isi dari wawancara sebagai berikut:

“Kami berharap ke depannya ada peningkatan sinergi yang lebih kuat antarinstansi, terutama dalam hal penyediaan solusi jangka panjang bagi kelompok seperti gepeng dan manusia silver. Kami ingin pendekatan yang dilakukan bukan hanya berupa penertiban, tetapi juga pemberdayaan yang nyata, seperti pembukaan lebih banyak program pelatihan kerja, pemberian modal usaha, atau kesempatan kerja yang layak. Selain itu, kami juga berharap ada peningkatan kesadaran dari masyarakat sendiri, sehingga mereka memahami bahwa aktivitas di jalanan itu bukan hanya melanggar hukum, tapi juga berbahaya bagi keselamatan mereka. Kami di Satpol PP berkomitmen untuk terus mengutamakan pendekatan humanis, namun kami juga butuh dukungan dari semua pihak baik pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat agar masalah ini bisa diselesaikan secara berkelanjutan, bukan hanya sebatas penertiban sesaat”.

Berdasarkan hasil wawancara, Satpol PP berharap penanganan terhadap gepeng dan manusia silver tidak hanya melalui penertiban, tetapi juga melalui pemberdayaan jangka panjang seperti pelatihan kerja dan pemberian bantuan usaha. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih kuat antarinstansi dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar solusi yang dihasilkan bersifat berkelanjutan, bukan hanya penanganan sementara.

2. Implementasi Penegakan Hukum Pidana Pada Manusia Silver Ditinjau Dari Sosiologi Hukum

Dari sudut pandang sosiologi hukum, pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana untuk merekayasa sosial (social engineering). Penegakan hukum tidak hanya fokus pada pemberian sanksi, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial-ekonomi para pelanggar, yakni manusia silver yang pada umumnya berasal dari kelompok rentan.

Dengan demikian, Implementasi penegakan hukum pidana terhadap manusia silver, dalam praktiknya, berupaya untuk selaras dengan kajian sosiologi hukum, di mana hukum dijalankan tidak hanya untuk menjaga ketertiban umum, tetapi juga untuk mendorong perubahan sosial secara berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih humanis dan kolaboratif. Dengan ini implementasi penegakan hukum pidana pada manusia silver ditinjau dari sosiologi hukum sebagai berikut:

a. Pembinaan Rehabilitasi Sebagai Alternatif Penanganan Manusia Silver

Dalam proses penegakan hukum terhadap manusia silver, pendekatan rehabilitatif menjadi langkah penting yang perlu diutamakan. Berdasarkan analisis, penertiban yang hanya bersifat represif tidak cukup menyelesaikan akar masalah sosial yang melatarbelakangi keberadaan manusia silver di jalanan. Rehabilitasi di sini mencakup pembinaan karakter, konseling sosial, serta pemulihan

kondisi mental dan sosial mereka agar mampu beradaptasi dengan kehidupan yang lebih produktif. Melalui kolaborasi dengan Dinas Sosial dan lembaga terkait, manusia silver dapat diarahkan ke program rehabilitasi yang terstruktur, sehingga tidak hanya menghentikan aktivitas mereka di jalan, tetapi juga mengubah pola hidup mereka ke arah yang lebih baik. Pada kali ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak agus selaku bidang liposos mengenai langkah kongkrit setelah manusia silver ditertibkan oleh satpol pp sebagai berikut:

“Langkah konkret yang kami lakukan setelah manusia silver ditertibkan melibatkan serangkaian tahapan. Pertama, kami menerima atau menampung mereka dan difasilitasi yang telah disiapkan, lalu melakukan asesmen sosial dan psikologis awal untuk mengetahui kondisi mereka, termasuk latar belakang keluarga, alasan turun ke jalan, dan kebutuhan khusus yang mungkin mereka miliki. Setelah asesmen, individu tersebut diberikan pembinaan melalui motivasi dan edukasi sosial untuk menumbuhkan keinginan bertransformasi menjadi lebih mandiri. Bagi yang masih memerlukan pendampingan lebih lanjut, mereka akan tetap berada dalam program rehabilitasi”.⁶⁸

Tabel 4.1
Data program Pembinaan Dinas Sosial Kabupaten Jember

No	Program	Kegiatan
1.	Preventif	Penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, dan bantuan sosial
2.	Represif	Melalui Lembaga maupun bukan Lembaga dengan maksud untuk menghilangkan dan mencegah meluasnya pergelandangan dan penge misan di Masyarakat
3.	Rehabilitative	Meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan

Sumber; Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2025

⁶⁸ Bapak agus, bidang Liposos, diwawancarai oleh penulis, pada 21 April 2025

Dari penjelasan dari Dinas Sosial bidang lipos dan tabel di atas, peneliti menyimpulkan bahwa proses rehabilitasi diawali dengan asesmen menyeluruh dan berlanjut pada pembinaan dan pemberdayaan. Ini menunjukkan adanya sistematis kerja yang berorientasi pada perubahan perilaku jangka panjang, bukan sekadar pengangkatan sementara dari jalanan. Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan bapak Irfan selaku kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait program rehabilitasi manusia silver, berikut isi wawancaranya:

“Kami di Dinas Sosial Kabupaten Jember menyediakan program rehabilitasi sosial yang melibatkan pelatihan keterampilan kerja sederhana, seperti membuat kerajinan tangan, menjahit, serta pelatihan-pelatihan skill yang mereka miliki. Selain itu, kami juga mengadakan program pemberdayaan sosial yang berkoordinasi dengan bidang pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan interpersonal mereka. Fokus utama kami adalah mengubah pola pikir mereka dan memperkenalkan alternatif sumber penghidupan yang lebih bermartabat”.⁶⁹

Dari wawancara dan tabel di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Sosial telah menyediakan berbagai program rehabilitasi dan pemberdayaan yang berkoordinasi dengan bidang pemberdayaan itu sendiri. bertujuan untuk membekali manusia silver dengan keterampilan hidup baru dan membangun kembali kepercayaan diri mereka agar keluar dari pola hidup jalanan. Selanjutnya peneliti

⁶⁹ Bapak Irfan, kepala bidang Rehabilitasi sosial, diwawancarai oleh penulis, pada 24 April 2025

meleakukan wawancara dengan narasumber yang sama namun dengan pernyataan yang berbeda terkait anggaran rehabilitasi sebagai berikut:

“Alokasi anggaran untuk program penanganan manusia silver termasuk dalam anggaran bidang rehabilitasi sosial, namun memang jumlahnya masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan. Kami memprioritaskan anggaran untuk kegiatan yang langsung berdampak, seperti asesmen sosial, pelatihan keterampilan dasar, serta penyediaan fasilitas rumah singgah. Meskipun terbatas, kami berusaha mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan lembaga swadaya masyarakat, serta mencari dukungan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Secara efektivitas, anggaran ini memang membantu mengurangi masalah, namun untuk jangka panjang diperlukan tambahan sumber daya agar program bisa lebih luas dan berkesinambungan. Dan secara eksplisit tidak ada anggaran yang menyebutkan langsung untuk program penanganan Manusia Silver, Efektivitas penggunaan anggaran sangat bergantung pada perencanaan program yang matang, pelaksanaan yang efisien, dan monitoring serta evaluasi yang berkala”.

Tabel 4.2
Kegiatan Pembinaan dan Anggaran

No	Tahun	Pembinaan	jumlah peserta	Jumlah anggaran	Sumber Dana
1.	2020	Bimbang sosial dan pelatihan keterampilan olah pangan	30 orang	Rp. 87.678.000	
2.	2021	Bimbingan sosial olah pangan dan kerajinan	15 orang	Rp. 50.098.000	
3.	2022	Bimbingan sosial olah pangan dan kerajinan	13 orang	Rp. 99.708.000	
4.	2023	Bimbingan sosial, sosialisasi	9 orang	Rp. 165.808.000	

Sumber; Dinas Sosial Kabupaten Jember. 2025

Berdasarkan hasil wawancara dan juga tabel di atas, peneliti menyimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk penanganan manusia silver di Kabupaten Jember saat ini belum secara eksplisit dianggarkan secara khusus, melainkan tercakup dalam anggaran bidang rehabilitasi sosial secara umum. Meskipun jumlahnya masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan, anggaran tersebut telah diarahkan untuk kegiatan yang dianggap memiliki dampak langsung, seperti asesmen sosial, pelatihan keterampilan dasar, dan penyediaan fasilitas rumah singgah. Upaya optimalisasi dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat serta pencarian dukungan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi. Namun, efektivitas program sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efisien, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan peningkatan alokasi anggaran secara khusus dan strategis agar program rehabilitasi manusia silver dapat berjalan lebih menyeluruh dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Musyafa selaku staf bidang rehabilitasi mengenai kendala yang dihadapi dalam menjalankan program pembinaan dan rehabilitasi bagi manusia silver sebagai berikut:

“Kendala yang kami hadapi cukup kompleks. Pertama, rendahnya motivasi perubahan dari manusia silver itu sendiri, banyak di antara mereka yang merasa lebih nyaman hidup di jalanan karena bisa mendapatkan uang dengan cepat. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi, termasuk rumah singgah dan fasilitas pelatihan keterampilan yang jumlahnya

masih terbatas. Ketiga, masalah anggaran juga menjadi tantangan, karena program rehabilitasi sosial memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk jangka panjang. Selain itu, kurangnya dukungan dari keluarga atau lingkungan asal manusia silver juga memperberat proses reintegrasi sosial mereka setelah menjalani rehabilitasi.”⁷⁰

Berdasarkan jawaban tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kendala utama dalam program pembinaan adalah pada faktor internal peserta, keterbatasan fasilitas, kendala anggaran, serta kurangnya dukungan sosial dari keluarga, yang semuanya menuntut pendekatan lebih kreatif dan berkelanjutan dari pihak Dinas Sosial. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan manusia silver sebagai berikut:

“Kalau saya pribadi, sering ada orang yang baik. Mereka ngasih uang, makanan, atau kadang ngobrol sebentar. Mereka bilang kasihan sama kami. Jadi walaupun susah, saya merasa masih dihargai sebagai manusia. Pernah juga sedikit orang yang marah, usir. Saya juga pernah diteriakin pas minta-minta di lampu merah. Itu bikin saya sakit hati, tapi saya bisa apa, Saya cuma nyari makan. Kalau aktifitas saya dilarang, saya nggak bisa bilang setuju atau nggak setuju secara langsung, karena saya sadar ngemis di jalan itu memang bukan hal yang saya inginkan. Tapi tolong juga dipikirkan, kami ngelakuin ini bukan karena mau, tapi karena nggak punya pilihan lain. Kalau ada larangan, mestinya ada solusi. Misalnya, dikasih pelatihan atau pekerjaan yang layak. Kalau cuma dilarang tanpa bantuan nyata, kami akan balik lagi, karena kebutuhan hidup nggak bisa ditunda. Kalau ada jaminan dari pemerintah, tentu saya sangat bersyukur dan akan ikut program itu. Saya nggak ingin selamanya di jalanan. Kalau ada pelatihan kerja atau bahkan bantuan usaha kecil, saya siap berubah. Harap saya pada pemerintah daerah bisa lebih terbuka dan benar-benar turun ke jalan. Jangan cuma data dan rapat di kantor. Kami butuh dilihat dan didengar secara langsung. Harapan saya, ada program nyata yang bukan cuma formalitas, tapi benar-benar

⁷⁰ Bapak Musyafa, staf bidang Resos, diwawancarai oleh penulis, pada 24 April 2025

bisa membantu kami punya kehidupan yang layak bukan sekadar ngusir dari jalan”.⁷¹

Wawancara ini peneliti menyimpulkan bahwa manusia silver tidak memilih hidup di jalan secara sukarela, melainkan karena keterpaksaan ekonomi. Mereka menyadari bahwa aktivitas mengemis bukan hal ideal, tapi dilakukan demi bertahan hidup. Mereka bersedia berubah jika ada solusi nyata dari pemerintah, seperti pelatihan kerja atau bantuan usaha. Masyarakat kadang memperlakukan mereka dengan baik, tapi juga tak jarang memarahi dan mengusir. Harapan mereka sederhana: pemerintah hadir langsung, mendengar keluhan, dan memberikan program nyata, bukan hanya larangan atau formalitas belaka.

b. Pemberdayaan Sebagai Solusi Jangka Panjang

Selain rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan manusia silver secara berkelanjutan.

Tanpa adanya akses terhadap pelatihan keterampilan, modal usaha, atau lapangan kerja yang layak, upaya penertiban hanya akan bersifat sementara. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui program pelatihan keterampilan kerja, pemberian bantuan modal usaha kecil, atau integrasi ke dalam program sosial pemerintah. Melalui pendekatan ini, manusia silver diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Dengan adanya program pemberdayaan yang berkelanjutan, diharapkan mereka tidak kembali lagi ke jalanan,

⁷¹ Pak nanang, Manusia Silver, diwawancarai oleh penulis, pada 19 April 2025

melainkan mampu hidup lebih layak dan berkontribusi dalam masyarakat. Pada bagian ini peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Emi dinas sosial Selaku kepala bidang Pemberdayaan terkait program pemberdayaan serta langkah konkret, berikut wawancaranya:

“Secara konsep, kami telah merancang program pemberdayaan berbasis keterampilan dan usaha mikro, namun karena keterbatasan anggaran, program tersebut belum dapat dilaksanakan. Kami berharap di tahun-tahun mendatang ada penguatan anggaran agar program pemberdayaan ini bisa direalisasikan. Langkah konkret yang kami lakukan saat ini adalah memetakan kebutuhan manusia silver yang potensial untuk diberdayakan dan berkoordinasi dengan bidang rehabilitasi sosial serta lembaga eksternal untuk mencari peluang pemberdayaan alternatif”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun program pemberdayaan telah dirancang, pelaksanaannya masih tertunda karena tidak tersedia anggaran khusus manusia silver itu sendiri. Meskipun keterbatasan anggaran membatasi pelaksanaan program, Dinas Sosial bidang pemberdayaan tetap melakukan pemetaan kebutuhan untuk mendukung pemberdayaan manusia silver ke depannya. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pernyataan yang berbeda yakni sebagai berikut:

“Secara mekanisme, pemberdayaan yang kami rancang melibatkan tahapan asesmen kebutuhan, pelatihan keterampilan berbasis potensi individu, pemberian bantuan modal, serta pendampingan pascapelatihan. Namun, mekanisme ini baru tersusun di atas kertas dan belum dapat diimplementasikan karena kendala terbesar yang kami hadapi adalah tidak adanya anggaran khusus selama dua tahun terakhir. Selain itu, minimnya sumber daya manusia

⁷² Ibu Emi, Kepala Bidang Pemberdayaan, diwawancarai oleh penulis, pada 21 April

pendamping yang khusus menangani pemberdayaan juga menjadi tantangan. Kesadaran manusia silver itu sendiri untuk mengikuti program pemberdayaan juga menjadi faktor penghambat”.

Dari hasil wawancara dengan Dinas Sosial bagian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa meskipun mekanisme pemberdayaan manusia silver telah dirancang dengan cukup lengkap meliputi asesmen, pelatihan, bantuan modal, hingga pendampingan namun implementasinya belum berjalan karena tidak adanya anggaran khusus selama dua tahun terakhir. Selain itu, keterbatasan tenaga pendamping dan rendahnya partisipasi dari manusia silver itu sendiri juga menjadi kendala utama. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masih berada pada tahap perencanaan dan membutuhkan dukungan anggaran serta strategi pendekatan yang lebih efektif agar bisa berjalan secara nyata di lapangan. Dilanjutkan pula wawancara dengan narasumber yang sama namun dengan pernyataan yang berbeda terkait rekomendasi bidang pemberdayaan

sebagai berikut:

“Kami merekomendasikan adanya alokasi anggaran khusus untuk program pemberdayaan manusia silver, penyediaan sarana pelatihan yang memadai, serta penguatan kerja sama dengan dunia usaha untuk penyaluran tenaga kerja atau pemberian modal usaha. Selain itu, perlu dilakukan tindakan sosial yang masif untuk membangun motivasi manusia silver agar mau beralih ke kehidupan yang lebih produktif.”

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa bidang pemberdayaan menekankan pentingnya dukungan anggaran, fasilitas, jejaring dunia usaha, dan tindakan perubahan pola pikir sebagai

strategi utama untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan manusia silver.

C. Pembahasan Temuan

Didalam pembahasan temuan, peneliti mencoba membahas dan menganalisis dari hasil temuan yang telah didapatkan selama penelitian dilapangan, yakni mengenai eksistensi manusia silver di kabupaten jember perspektif hukum pidana dan sosiologi hukum. Temuan yang didapatkan oleh peneliti berupa data berbentuk argumentasi dengan beberapa informan antara lain mencakup pembahasan sebagai berikut:

1. Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Manusia Silver

a. Kebijakan Pelaksanaan Penertiban Manusia Silver di Kabupaten Jember

Kebijakan penertiban manusia silver di Kabupaten Jember berlandaskan pada peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan larangan pengemis. Perda Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 secara tegas melarang aktivitas mengemis, termasuk praktik manusia silver yang mengecat tubuh dan meminta uang di tempat umum. Berdasarkan wawancara dengan pihak Satpol PP, kebijakan ini dilaksanakan sebagai bentuk respons terhadap aduan masyarakat yang merasa terganggu oleh keberadaan manusia silver di jalanan.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjaga ketertiban dan estetika kota, tetapi juga

untuk melindungi para pelaku dari risiko kecelakaan dan eksploitasi. Lokasi strategis yang sering digunakan oleh manusia silver seperti lampu merah dan pertigaan jalan besar dianggap berbahaya, baik bagi mereka sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, kebijakan penertiban bukan hanya bentuk penegakan hukum pidana, tetapi juga tindakan preventif terhadap potensi bahaya.

Kebijakan pelaksanaan penertiban ini dilakukan secara periodik melalui operasi gabungan yang melibatkan Satpol PP dan pihak kepolisian. Dari wawancara dengan petugas lapangan, diketahui bahwa penertiban dilakukan secara bertahap, dimulai dari pendekatan persuasif hingga akhirnya tindakan tegas jika pelaku tidak kooperatif. Satpol PP menegaskan bahwa mereka tidak serta-merta menangkap manusia silver, tetapi lebih dahulu melakukan imbauan dan pendataan.

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini masih terbatas.

Satpol PP menyatakan bahwa pelaku yang telah ditertibkan sering kali kembali ke lokasi semula setelah beberapa waktu. Hal ini menunjukkan bahwa penertiban tanpa solusi lanjutan hanya bersifat sementara. Karena itu, kebijakan ini membutuhkan keterlibatan pihak lain, khususnya Dinas Sosial, untuk memberikan penanganan pasca-penertiban yang lebih komprehensif.

Aspek penting dalam kebijakan penertiban ini juga terletak pada faktor anggaran dan jumlah personel. Penertiban tidak dapat dilakukan setiap hari karena keterbatasan sumber daya. Selain itu,

belum adanya regulasi yang secara khusus menyebutkan manusia silver dalam redaksional perda juga menjadi celah hukum yang menyulitkan penindakan secara langsung. Meskipun substansinya masuk dalam kategori mengemis, kelemahan redaksional menjadi hambatan di lapangan.

Dari perspektif hukum pidana, kebijakan ini sudah tepat karena merujuk pada ketentuan Pasal 504 KUHP tentang larangan mengemis di muka umum. Namun, implementasi kebijakan penertiban perlu disempurnakan dengan mekanisme pembinaan dan reintegrasi sosial. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan tindakan represif tidak akan mampu menyelesaikan akar masalah yang melatarbelakangi praktik manusia silver di Jember.

Secara keseluruhan, kebijakan pelaksanaan penertiban manusia silver di Kabupaten Jember telah memiliki dasar hukum dan operasional yang jelas. Akan tetapi, kelemahan dalam pelaksanaan dan keterbatasan dalam sistem pendukung menjadikan kebijakan ini belum memberikan dampak signifikan. Perlu integrasi dengan lembaga sosial lain agar penertiban tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif.

b. Upaya Penegakan Hukum terhadap Manusia Silver di Kabupaten Jember

Upaya penegakan hukum terhadap manusia silver di Kabupaten Jember dilakukan secara terstruktur melalui pelaksanaan

razia oleh Satpol PP berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan daerah. Seperti diungkapkan dalam wawancara, setiap kali ditemukan aktivitas manusia silver yang mengganggu ketertiban umum, Satpol PP melakukan operasi pengawasan, penertiban, dan pembinaan lapangan. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk menekan keberadaan manusia silver di ruang publik agar tidak menimbulkan keresahan sosial maupun kecelakaan lalu lintas.

Penegakan hukum ini umumnya tidak langsung diarahkan pada pemidanaan, melainkan menggunakan pendekatan administratif dan edukatif. Artinya, pelaku manusia silver terlebih dahulu diberi teguran dan peringatan, lalu diikutsertakan dalam pendataan, sebelum diberi sanksi lebih lanjut. Langkah ini mencerminkan penerapan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana, yaitu bahwa sanksi pidana hendaknya dijadikan jalan terakhir apabila mekanisme lain tidak berhasil. Dalam banyak kasus, pelaku kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk pembinaan lebih lanjut.

Meskipun telah dilakukan penertiban berulang, efektivitas penegakan hukum ini masih dipertanyakan. Hal ini terbukti dari keterangan petugas yang menyatakan bahwa banyak manusia silver yang merupakan pelanggar berulang (residivis administratif), yang kembali ke jalan setelah beberapa hari dibina. Fakta ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana yang diterapkan masih bersifat dangkal dan belum menyentuh akar persoalan.

Dalam konteks ini, upaya penegakan hukum tidak hanya dilihat dari tindakan represif semata, tetapi juga harus mencakup penguatan pada sisi preventif dan rehabilitatif. Penegak hukum seperti Satpol PP dituntut untuk melakukan sinergi dengan instansi lain dalam merancang pola penanganan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan sosiologi hukum bahwa keberhasilan hukum tidak hanya dilihat dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi dari sejauh mana hukum tersebut mampu menciptakan ketertiban dan keadilan sosial secara berkelanjutan.

Dalam wawancara juga ditemukan bahwa salah satu kendala dalam upaya penegakan hukum adalah lemahnya dukungan masyarakat. Banyak masyarakat yang justru masih memberikan uang kepada manusia silver, sehingga memperkuat praktik ini di lapangan. Padahal, tindakan tersebut justru melanggengkan siklus pelanggaran dan menyulitkan penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk kesadaran hukum kolektif.

Secara normatif, dasar hukum penegakan terhadap manusia silver cukup kuat, yakni Pasal 504 KUHP dan Perda No. 8 Tahun 2015. Namun, secara sosiologis, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang bersifat struktural dan kultural. Maka, strategi penegakan hukum pidana terhadap manusia silver harus dipadukan

dengan langkah-langkah advokatif dan preventif, termasuk penyuluhan hukum dan penyadaran masyarakat.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap manusia silver di Kabupaten Jember merupakan upaya yang telah memiliki fondasi hukum yang jelas. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang substantif, dibutuhkan integrasi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, dan pergeseran paradigma penegakan hukum dari model represif ke model transformatif dan partisipatif.

2. Implementasi Penegakan Hukum Pidana pada Manusia Silver Ditinjau dari Sosiologi Hukum

a. Pembinaan Rehabilitasi sebagai Alternatif Penanganan Manusia Silver

Dalam perspektif sosiologi hukum, pendekatan represif terhadap pelaku pelanggaran tidak selalu menjadi solusi yang tepat, terutama jika pelaku tersebut berasal dari kelompok rentan. Oleh karena itu, pembinaan melalui rehabilitasi menjadi alternatif penting dalam penanganan manusia silver. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Sosial, diketahui bahwa setiap pelaku manusia silver yang terjaring razia akan dibina secara administratif dan psikososial di panti sosial atau rumah singgah yang dikelola pemerintah daerah.

Proses pembinaan ini dimulai dari asesmen awal untuk mengetahui kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi pelaku. Setelah itu, mereka akan diberikan edukasi, pembinaan mental, serta

pengarahan mengenai pelatihan kerja atau rujukan ke program keterampilan yang sesuai. Dinas Sosial berupaya menjadikan pembinaan ini sebagai jalan agar manusia silver dapat bertransformasi menjadi individu produktif yang tidak lagi bergantung pada belas kasihan di jalan.

Namun, pelaksanaan program rehabilitasi ini masih belum berjalan optimal. Banyak kendala yang ditemukan, mulai dari keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pendamping profesional, hingga rendahnya tingkat partisipasi dari pelaku. Dalam beberapa kasus, manusia silver yang telah dibina kembali ke jalan karena tidak merasa program tersebut memberikan dampak langsung bagi kehidupan mereka. Ini menunjukkan bahwa rehabilitasi belum menjadi solusi yang cukup kuat untuk mencegah pengulangan tindakan.

Pendekatan sosiologi hukum menekankan bahwa hukum tidak cukup hanya dijalankan secara normatif, tetapi juga harus mampu menyentuh struktur sosial yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini, pembinaan harus dirancang sebagai proses pemulihan bukan hanya dari aspek perilaku, tetapi juga dari dimensi sosial dan relasi antarindividu. Hanya dengan cara ini, hukum dapat menjadi alat rekayasa sosial yang efektif.

Fakta lain yang terungkap adalah minimnya integrasi antara pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan peluang kerja nyata

di lapangan. Manusia silver yang sudah dibina seharusnya langsung diarahkan pada program penyaluran kerja atau didukung modal untuk memulai usaha kecil. Jika tidak, maka pembinaan hanya akan menjadi rutinitas tanpa arah yang berulang-ulang, dan para pelaku akan kembali mengemis sebagai pilihan terakhir.

Oleh karena itu, pembinaan rehabilitasi sebagai alternatif penanganan manusia silver harus diperkuat tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam penguatan sistem dukungan sosial. Pemerintah daerah perlu membangun jejaring kerja sama dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk menjadikan rehabilitasi sebagai tahap transisi yang nyata dan produktif.

Dengan memperkuat pembinaan sebagai pendekatan sosiologis terhadap hukum, maka penanganan manusia silver tidak hanya akan bersifat sementara atau tambal sulam, tetapi bisa diarahkan pada proses transformasi sosial yang berkelanjutan. Ini merupakan bentuk konkrit penerapan sosiologi hukum yang mengedepankan pemulihan, keadilan, dan pemberdayaan.

b. Pemberdayaan sebagai Solusi Jangka Panjang

Pemberdayaan merupakan strategi jangka panjang yang paling relevan dalam menangani fenomena manusia silver jika ditinjau dari pendekatan sosiologi hukum. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Sosial, pemerintah daerah telah merintis beberapa program

pemberdayaan seperti pelatihan kerja berbasis keterampilan, pembinaan wirausaha, dan akses pada bantuan sosial. Tujuan dari program ini adalah agar mantan manusia silver dapat hidup mandiri tanpa harus kembali ke jalan.

Sayangnya, keterlaksanaan program pemberdayaan tersebut belum maksimal. Kendala yang paling mencolok adalah kurangnya kesinambungan antara pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan yang bersifat umum dan tidak berbasis kebutuhan pasar menyebabkan hasil program tidak terserap dengan baik. Akibatnya, banyak peserta yang kembali ke aktivitas lama karena merasa keterampilan yang dimiliki tidak dapat langsung dimonetisasi.

Dalam sosiologi hukum, keberhasilan hukum dalam memecahkan persoalan sosial bergantung pada sejauh mana hukum mampu mendorong perubahan struktural. Dalam konteks ini, pemberdayaan harus dimaknai bukan hanya sebagai instrumen pelatihan, tetapi juga sebagai proses membangun kembali martabat dan kapasitas individu dalam masyarakat. Ini memerlukan pendekatan interdisipliner dan dukungan lintas sektor yang kuat.

Pemberdayaan juga erat kaitannya dengan pembentukan citra baru tentang manusia silver di mata masyarakat. Ketika manusia silver hanya dilihat sebagai pelanggar, maka masyarakat akan terus-menerus mendiskreditkan mereka. Namun, jika mereka dipandang sebagai

individu yang punya potensi untuk berkembang, maka akan terbuka peluang kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini.

Langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi penciptaan program padat karya berbasis lokalitas, pengembangan UMKM yang melibatkan eks-manusia silver, serta pemanfaatan dana CSR perusahaan di Jember untuk pemberdayaan kelompok marginal. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya menjadi slogan, tetapi betul-betul menjadi motor penggerak perubahan sosial yang berakar.

Sebagai catatan, pemberdayaan tidak boleh berdiri sendiri. Harus ada sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat agar setiap intervensi yang dilakukan bisa terukur dampaknya. Dalam konteks hukum, keberhasilan pemberdayaan akan menciptakan kondisi sosial yang kondusif bagi efektivitas hukum pidana itu sendiri, karena hukum berjalan dalam masyarakat yang stabil dan adil.

Dengan pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan manusia silver, implementasi hukum pidana dapat lebih efektif dan manusiawi. Pemberdayaan bukan hanya solusi praktis, tetapi juga cermin dari bagaimana hukum berfungsi dalam konteks masyarakat sebagai alat keadilan sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan dua hal pokok sebagai berikut:

1. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap manusia silver di Kabupaten Jember dilakukan melalui dasar hukum Pasal 504 KUHP, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015, serta Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014. Penegakan dilakukan oleh Satpol PP dengan pendekatan persuasif dan tindakan razia yang berujung pada penyerahan manusia silver ke Dinas Sosial untuk proses pembinaan. Meskipun upaya tersebut sesuai prosedur dan norma hukum, namun implementasi yang bersifat represif belum mampu memberikan efek jera maupun solusi jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana yang dilakukan belum menyentuh akar permasalahan, yaitu kemiskinan struktural dan keterbatasan akses ekonomi. Dengan demikian, hukum lebih berfungsi sebagai alat kontrol sosial daripada sebagai sarana perubahan sosial sebagaimana dikemukakan dalam teori rekayasa sosial oleh Roscoe Pound.
2. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap manusia silver jika ditinjau melalui perspektif sosiologi hukum, belum mencerminkan asas keadilan sosial yang sesungguhnya. Berdasarkan teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Richard Quinney, hukum cenderung

dijalankan untuk menjaga kepentingan kelompok dominan, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat kelas menengah ke atas, tanpa memberikan ruang partisipasi atau pemberdayaan kepada kelompok marginal seperti manusia silver. Pendekatan represif justru memperkuat marginalisasi dan menciptakan siklus kemiskinan baru. Dengan kata lain, hukum belum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang transformatif, melainkan masih terjebak dalam pola konservatif yang bersifat administratif semata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah, khususnya aparat penegak hukum seperti Satpol PP dan kepolisian, diharapkan agar penanganan terhadap manusia silver tidak lagi hanya bertumpu pada razia dan penertiban semata. Penegakan hukum pidana harus disertai dengan pendekatan preventif dan solutif, seperti penyediaan pelatihan keterampilan, pendampingan pasca-pelatihan, serta penyediaan alternatif pekerjaan informal yang layak. Pemerintah perlu menjadikan hukum tidak hanya sebagai alat penertiban, melainkan juga sebagai sarana untuk menciptakan perubahan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Kepada Dinas Sosial, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta masyarakat umum, diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan bagi manusia silver. Program pembinaan sosial hendaknya bukan hanya sekadar formalitas, melainkan diwujudkan secara

nyata melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar mereka. Masyarakat juga perlu diedukasi untuk tidak memberi uang secara langsung kepada manusia silver, tetapi diarahkan untuk mendukung program-program sosial resmi pemerintah. Diperlukan sinergi antara aktor negara dan non-negara untuk mendorong transformasi sosial yang berpihak pada kelompok rentan demi terciptanya masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, diterjemahkan oleh W.D. Halls. New York: Free Press, 1997.
- Friedrich Engels, *The Origin of the Family, Private Property and the State*, New York: International Publishers, 1972.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Karl Marx, *Capital: A Critique of Political Economy*, vol. I. London: Penguin Classics, 1990.
- M. Sholeh, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Pratiwi, 2017 jurnal, *Perspektif Hukum Feminis terhadap Aturan Fleksibilitas*
- Richard Quinney, *The Social Reality of Crime*, Boston: Little, Brown and Company, 1970.
- Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1922.
- Roscoe Pound, *Interpretations of Legal History*, Cambridge: Harvard University Press, 1923.
- Rosyid, Aenur Muhammad. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, Jember: UIN KHAS Jember, 2023.

B. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis Di Kabupaten Jember.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Skripsi

Anggraini, R. *Faktor Sosial-Ekonomi yang Mempengaruhi Keberadaan Pengemis di Kota Malang* (Skripsi). Universitas Brawijaya. 2018.

Bustanul Arifien Rusydi “*Manusia Silver Dan Kebijakan Larangan*” : *Anomali Implementasi Peraturan Daerah Diy No. 1 Tahun 2014 Di Bantul, Yogyakarta*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Hasan, Z., Ristianti, R. S., Novita, E., & Ferianti, S. U. Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver di Kota Bandar Lampung. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. 2023.

Melvy Noviza. *Tinjauan Yuridis Terhadap Manusia Silver Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Manusia Silver Di Kabupaten Klaten Jalan Solo Jogja)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Muhammad Hamzah Syafii. *Hukum Profesi Manusia Silver (Analisis Perbandingan Fatwa Mui Sumater Utara Dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003)*, 2024 M/1444 H.

Seva Maya Sari “*Penindakan Terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradhwai: Analisis Terhadap Pasal 504 KUHP Tentang Perbuatan Mengemis Di Muka Umum*. 2016

Toyyibah. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember (Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)*. Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Siddiq Jember. 2024

D. Jurnal

Christie, V. J. H. (2020). *Praktik Sweatshop oleh Labor Intensive Multinational Corporations (MNCs) di Indonesia*. Studi pustaka mendalami eksploitasi buruh di Indonesia.

Hakim, L. (2024). *Dinamika Hijrah di Indonesia: Dari Transformasi Spiritual Menuju Gerakan Sosial*. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)

Juita, S. R., & Sihotang, A. P. Cyber Bullying pada Anak dalam Perspektif Politik Hukum Pidana. Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani. 2018.

Kristin, D., & Dewi, C. T. I. Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia. 2017

Pratiwi, jurnal, *Perspektif Hukum Feminis terhadap Aturan Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja di Indonesia*. 2017.

Santoso, B. *Seni Jalanan dan Budaya Urban di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Rakyat. 2020.

Suhariyanto, B. Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan dalam Perspektif Vicarious Liability. Jurnal Hukum Pidana, Volume 10, 2017.

Utami, D. W., Saleh, R., & Oktafiani, I. *Indonesia's Constitutional Immigration Policy: A Case of Rohingya Ethnic Group Refugees*. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Volume 8. 2018.

Wibowo, S., & Riyanto, S. S. Peranan Alat Bukti Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) dalam Sistem Pembuktian Pidana. 2018.

E. Web

Penulisan oleh Kate Lamb; Penyuntingan oleh Karishma Singh dan Clarence Fernandez, Accessed 10 September 2024, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-silver-people-perform-make-ends-meet-2021-02-08/>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://www.kbbi.kemdikbud.com/entri/penanganan> diakses pada 22 Juni 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1

PERNYATAAN SURAT KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Avid Liannur
 NIM : 204102040042
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Tempat, Tanggal lahir : Jember, 16 April 1997
 Alamat : Pondok Lalang 006/007 Wonojati Jenggawah
 Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dan pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, Juni 2025
 Saya yang menyatakan,



M. Avid Liannur
NIM. 204102040042

Lampiran 2

Surat Permohonan Rekomendasi Penelitian Dinas Sosial & Satpol PP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinhas.ac.id



No : B- JH/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ Z/ 2025 18 Februari 2025
Sifat : Segera
Lamp : -
Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Lapangan

Yth. KEPALA BAKESBANGPOL KABUPATEN JEMBER
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan Rekomendasi izin kegiatan penelitian lapangan pada Instansi DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER DAN SATPOL PP KABUPATEN JEMBER, kepada mahasiswa berikut :

Nama : M. Avid Liannur

NIM : 204102040042

Semester : Sepuluh

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Eksistensi Manusia Silver Di Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pidana Dan Sosiologi Hukum

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,
Wildani Hefni



Lampiran 3

Surat Rekomendasi Penelitian Dari Bakesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Jember
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong
 Praja Kabupaten Jember
 di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/0652/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 18 Februari 2025, Nomor: B-864/Un.22/D.2/KM.00.10.C/2/2025, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

MEREKOMENDASIKAN

Nama : M. Avid Liannur
NIM : 204102040042
Daftar Tim : -
Instansi : UIN KHAS Jember/Fakultas Syariah/Hukum Pidana Islam
Alamat : Jl. Mataram No.1 Mangli, Jember Kode Pos 68136
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Eksistensi Manusia Silver Di Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pidana dan Sosiologi Hukum
Lokasi : DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER DAN SATPOL PP KABUPATEN JEMBER
Waktu Kegiatan : 19 Februari 2025 s/d 18 Mei 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 20 Februari 2025
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Yang bersangkutan

Lampiran 4

Surat Keterangan Selesai Penelitian Dinas Sosial



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS SOSIAL

Jl. Tawes Nomor 306 Telp. (0331) 487766 Jember

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/1768 /35.09.315/2025

DASAR :

Surat dari Bakesbangpol Nomor : 074/0652/415/2025 tanggal 20 Februari 2025 Tentang Surat Rekomendasi :

MENERANGKAN

Nama : M Avid Liannur
NIM : 204102040042
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Perguruan Tinggi : Hukum Syariah
UIN KHAS Jember

Telah melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul " Eksistensi Manusia Silver di Kabupaten Jember " di Dinas Sosial Kabupaten Jember, pada tanggal 19 Februari 2025 s/d 18 Mei 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : J E M B E R
Pada Tanggal : 29 April 2025



An. Kepala Dinas
Sekretaris

M. Sifak Beni Kurniawan, S.STP.,MM
Penata Tk. I / III d
NIP. 19851113 200602 1 00

Lampiran 5

Surat Keterangan Selesai Penelitian Satpol PP



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SATUANPOLISI PAMONG PRAJA
 Jalan Sudarman No.1 Patrang, Jember, Jawa Timur 68118

KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 300.1.1.1/400 /35.09.314/ 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Bambang Saputro,SH., M.Si**
NIP : 19740713 199311 1 003
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IV c
J a b a t a n : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember
A l a m a t : Jl. Sudarman Nomor 1 Jember

Menerangkan bahwa :

N a m a : **M. Avid Lianur**
NIM : 204102040042
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Pidana Islam
Instansi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Penelitian terkait Eksistensi Manusia Silver di Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pidana dan Sosiologi Hukum. Yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember mulai tanggal 19 Februari s.d 29 April 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 April 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



BAMBANG SAPUTRO, SH., M.Si
 Pembina Utama Muda, IV c
 NIP: 19740713 199311 1 003

Lampiran 6

Jurnal Kegiatan Penelitian

Nama : M. Avid Liannur

NIM : 204102040042

Prodi/Fakultas : Hukum Pidana Islam/Syariah

Judul Skripsi : Eksistensi Manusia Silver Di Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pidana dan Sosiologi Hukum

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	Instansi	Paraf
1.	7 Maret 2025	Permohonan Izin Penelitian	Ibuk Rini	Dinas Sosial	
2.	12 Maret 2025	Permohonan Izin Penelitian	Ibuk Evi	Satpol PP	
3.	08 April 2025	Wawancara dengan Bidang Ketertiban dan Ketemtraman Masyarakat	Bapak Saiful	Satpol PP	
4.	21 April 2025	Wawancara dengan Koordinator Liposos	Bapak Agus	Dinas Sosial	
5.	21 April 2025	Wawancara Dengan Kepala Pemberdayaan	Ibuk Emi	Dinas Sosial	
6.	19 April 2025	Wawancara dengan Manusia Silver	Pak Nanang	-	
7.	24 April 2024	Wawancar Dengan Staf Resos	Bapak Musyafa	Dinas Sosial	
8.	24 April 2024	Wawancara Dengan Kepala Resos	Bapak Irfan	Dinas Sosial	
9.	24 April 2024	Meminta Data Kepada Satpol PP	Mas Fikri	Satpol PP	
10.	25 April 2025	Meminta Data Kepada Dinas Sosial	Mas Febri	Dinas Sosial	
11.	29 April 2025	Meminta Surat Selesai Penelitian	Ibuk Evi	Satpol PP	
12.	02 Mei 2025	Meminta Surat Selesai Penelitian	Ibuk Rini	Dinas Sosial	

Lampiran 7

Data Sanksi yang Ditegakkan Oleh Satpol PP



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Sudarman No. 1, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118

**JUMLAH PERDA/PERKADA YANG MEMUAT SANKSI YANG DITEGAKKAN DI SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024**

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Jenis Penegakan Perda	Keterangan
1.	Perda Tentang Pedagang Kaki Lima	Nomor 6 Tahun 2008	Pelarangan berjualan di trotoar	Melakukan Pembinaan dan menandatangani pernyataan tidak mengulangi lagi kepada Zaro laksa Kusuma untuk berjualan di tempat yang dilarang
2.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan Pengemis. Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Penahanan barang (badut) milik Waningga Nobet di lampu merah RRI yang digunakan untuk ngemis
3.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan Pengemis, gelandangan dan pengamen. Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Penahanan barang (badut) milik Listina di lampu merah RRI yang digunakan untuk ngemis
4.	Perda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kab. Jember	Nomor 2 Tahun 2007	Pembinaan anak sekolah yang melakukan bolos	Pembinaan dan pengembalian anak yang bolos ke orang tua
5.	Perda Tentang Pedagang Kaki Lima	Nomor 6 Tahun 2008	Pelarangan berjualan di trotoar lampu merah mastrib	Pembinaan dan penahanan barang milik Mr.X sebagai sebagai efek jera
6.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan Pengemis. Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Penahanan barang milik Siami di lampu merah Argopuro yang digunakan untuk ngemis
7.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan Pengemis. Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Penahanan barang milik Nur Hamidah di lampu merah Argopuro yang digunakan untuk ngemis
8.	Perda Tentang Pedagang Kaki Lima	Nomor 6 Tahun 2008	Pelarangan berjualan di alun-alun jember	Pembinaan dan penahanan barang milik Ertin sumiati p. sebagai sebagai efek jera

9.	Perda Tentang Pedagang Kaki Lima	Nomor 6 Tahun 2008	Pelarangan berjualan di alun-alun jember	Pembinaan dan penahanan barang milik Abdullah sebagai sebagai efek jera
10.	Perda Tentang Pedagang Kaki Lima	Nomor 6 Tahun 2008	Pelarangan berjualan di alun-alun jember	Pembinaan dan penahanan barang milik Rama abdi w. sebagai sebagai efek jera
11.	Perda Tentang Ketertiban	Nomor 12 tahun 1995	Pelarangan remaja pacaran di alun-alun Jember demi terciptanya ketentraman dan ketertiban di tempat umum	Pembinaan, tanda tangan surat pernyataan kepada Hoirul Rosikin sebagai efek jera
12.	Perda Tentang Ketertiban	Nomor 12 tahun 1995	Pelarangan remaja pacaran di alun-alun Jember demi terciptanya ketentraman dan ketertiban di tempat umum	Pembinaan, tanda tangan surat pernyataan kepada Maris Rosyada sebagai efek jera
13	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan pengamen dan Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Penahanan angkung milik Mahmudatus A.S di lampu merah Argopuro yang digunakan untuk mengamen
14	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan pengamen dan Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Penahanan angkung milik Feri Irawan di lampu merah Argopuro yang digunakan untuk mengamen
15.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan pengamen dan Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Penahanan angkung milik Amelia Agustin di lampu merah Argopuro yang digunakan untuk mengamen
16.	Perda Tentang Ketertiban	Nomor 12 tahun 1995	Pelarangan remaja pacaran di alun-alun Jember demi terciptanya ketentraman dan ketertiban di tempat umum	Pembinaan, tanda tangan surat pernyataan kepada Wildan doroyani sebagai efek jera
17.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan pengamen dan Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Penahanan angkung milik Mahmudatus A.S di lampu merah Argopuro yang digunakan untuk mengamen
18.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan pengamen dan Pemberian sanksi bagi	Penahanan angkung milik Feri Irawan

	Pengamen		pemberi uang	di lampu merah Argopuro yang digunakan untuk mengamen
19.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan pengamen dan Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Penahanan angkung di lampu merah Argopuro yang digunakan untuk mengamen
20.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan Pengemis. Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Penahanan barang (badut) milik Supriyadi di lampu merah RRI yang digunakan untuk ngemis
21	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan Pengemis. Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Penahanan barang (badut) di lampu merah RRI yang digunakan untuk ngemis
22.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan pengamen dan Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Penahanan angkung milik Slamet Riyadi di lampu merah Argopuro yang digunakan untuk mengamen
23.	Perda Tentang Ketertiban	Nomor 12 tahun 1995	Ketertiban dan ketentraman tentang anak jalanan di indomart sebelah pendopo	Pembinaan dan penyerahan anak jalanan yang bernama axel ke liposos
24.	Perda Tentang Ketertiban	Nomor 12 tahun 1995	Ketertiban dan ketentraman tentang gelandangan di Jl. Gajah Mada	Pembinaan dan penyerahan anak jalanan yang bernama Mr.X ke liposos
25.	Perda Tentang Pedagang Kaki Lima	Nomor 6 Tahun 2008	Pelarangan berjualan di Alun-alun Jember	Melakukan Pembinaan dan menandatangani pernyataan tidak mengulangi lagi kepada Djayadi Syaifudin untuk berjualan di tempat yang dilarang
26.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan pengemis (silverman) dan Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Pembinaan dan penyerahan atas naa Supriyadi ke liposos
27.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan pengemis (silverman) dan Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Pembinaan dan penyerahan atas naa Aditya ke liposos
28.	Perda Tentang Penyelenggaraan pendidikan di Kab. Jember	Nomor 2 Tahun 2007	Pembinaan anak sekolah yang melakukan bolos	Pembinaan dan pengembalian Gina lailatul ramadhani yang bolos ke orang tua

29.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan Pengemis. Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Penahanan barang (badut) milik Bawon di lampu merah mangli yang digunakan untuk ngemis
30.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan Pengemis. Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Penahanan barang (badut) milik Sap'i di lampu merah mangli yang digunakan untuk ngemis
31.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan Pengemis. Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Pembinaan asiyah dengan di sidangkan di luar ruangan pengadilan
32.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan Pengemis. Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Penahanan barang (badut) milik Masi di lampu merah Argopuro yang digunakan untuk ngemis
33.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan pengamen dan Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Pembinaan Lilik yang di sidangkan di luar ruangan pengadilan
34.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan pengemis dan Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Pembinaan Doni yang di sidangkan di luar ruangan pengadilan
35.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan pengemis dan Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Pembinaan Diki Irawan yang di sidangkan di luar ruangan pengadilan
36.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan pengemis dan Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Pembinaan M. Yasin yang di sidangkan di luar ruangan pengadilan
37.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan pengemis dan Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Pembinaan Maesun yang di sidangkan di luar ruangan pengadilan
38.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan pengemis dan Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Pembinaan Budiono yang di sidangkan di luar ruangan pengadilan
39.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan pengemis dan Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Pembinaan Prasmani yang di sidangkan di luar ruangan pengadilan
40.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan pengemis dan Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Pembinaan Bambang yang di sidangkan di luar ruangan pengadilan
41.	Perda Tentang Pengemis, gelandangan dan Pengamen	Nomor 8 Tahun 2015	Larangan pengemis dan Pemberian sanksi bagi pemberi uang	Pembinaan Akma yang di sidangkan di luar ruangan pengadilan

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember, 2024

$$\frac{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$$

$$\frac{41}{41} \times 100\% = 100\%$$

Jember, 05 Februari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Rembang Saputro, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740713 199311 1 003

Lampiran 8

Data yang Ditampung Oleh UPT Liposos Dinas Sosial**Data PMKS UPT.LIPOSOS Dinas Sosial Februari 2025**

Nama	NIK	Alamat	Case Record	Pengirim	Masuk	Keterangan
Sapi'i	350920060885006	Kemuningsari Jenggawah Jember	Dirazia Satpol PP	Satpol PP	12 Feb 2025	Kabur Jam 17:00 WIB
Bawon	3509150107640159	Dukuh Mencek Sukorambi Jember	Dirazia Satpol PP	Satpol PP	14 Feb 2025	Kabur Jam 17:00 WIB

Data PMKS UPT.LIPOSOS Dinas Sosial Desember 2024

Nama	NIK	Alamat	TKP	Pengirim	Masuk	Keterangan
Masi	-	Pengakuan Klien Kabupaten Pasuruan	Lampu Merah SMP 2	Satpol PP	07 Des 2024	Kabur Jam 20:00 WIB

Lampiran 9

Instrumen Pertanyaan

Dinas Sosial Kabupaten Jember	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Tujuan: Memahami implementasi Perbup 40/2014 dan Perda Kab Jember no 8 Tahun 2025 dalam penanganan Manusia Silver. 1. Bagaimana Dinas Sosial mengimplementasikan Perbup Jember Nomor 40 Tahun 2014 dan Perda Kab Jember no 8 Tahun 2025 dalam menangani Manusia Silver? 2. Apakah program yang ada cukup efektif dalam mengatasi fenomena ini? Jika ada/tidak, seperti apa program/kendalanya? 3. Apakah ada kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan terkait Manusia Silver? 4. Apa langkah konkret yang dilakukan Dinas Sosial setelah seseorang ditertibkan oleh Satpol PP atau Kepolisian? 5. Apakah ada program rehabilitasi atau pemberdayaan bagi Manusia Silver? 6. Apakah ada bantuan khusus seperti pelatihan keterampilan atau modal usaha bagi mereka? 7. Bagaimana mekanisme rehabilitasi dan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial setelah mereka ditertibkan oleh Satpol PP? 8. Apakah Dinas Sosial memiliki data statistik mengenai jumlah Manusia Silver di Jember? Jika ada, bagaimana trennya dalam beberapa tahun terakhir? 9. Apa kendala yang dihadapi dalam menjalankan program pembinaan, rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi mereka? 10. Bagaimana alokasi anggaran untuk program penanganan Manusia Silver? Apakah cukup efektif? 11. Apa rekomendasi Dinas Sosial kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penanganan Manusia Silver?	Tujuan: Mengetahui dasar hukum dan prosedur penertiban berdasarkan Perda Kab Jember no 8 Tahun 2025 1. Apakah Satpol PP menggunakan Perda Kab Jember no 8 Tahun 2025 sebagai dasar dalam menertibkan Manusia Silver? Jika ya, bagaimana implementasinya? 2. Bagaimana prosedur yang dilakukan Satpol PP ketika menertibkan Manusia Silver? Apakah ada koordinasi dengan Dinas Sosial? 3. Apakah setelah penertiban, Manusia Silver mendapatkan solusi alternatif atau mereka kembali ke jalan? 4. Apa tantangan dalam menegakkan aturan terhadap Manusia Silver? 5. Apakah ada strategi khusus yang digunakan dalam menertibkan Manusia Silver agar lebih humanis? 6. Bagaimana respon Manusia Silver ketika ditertibkan? Apakah mereka cenderung kooperatif atau ada perlawanan? 7. Setelah ditertibkan, bagaimana tindak lanjutnya? Apakah hanya dilepaskan kembali atau diserahkan ke Dinas Sosial? 8. Apakah ada sanksi bagi mereka yang kembali ke jalan setelah ditertibkan? 9. Apakah menurut Satpol PP aturan yang ada sudah cukup kuat untuk menangani Manusia Silver, atau perlu ada regulasi tambahan? 10. Jika Satpol PP diberikan wewenang lebih luas, apa langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif?

Lampiran 10

Dokumentasi**Wawancara dengan Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial (Bapak Musyafa)****Wawancara dengan Dinas Sosial Bidang Liposos (Bapak Agus)****Wawancara dengan Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan (Ibu Emi)**



Wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Jember (Bapak Saiful)



Wawancara dengan Manusia Silver (Pak Nanang)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 11

BIODATA**A. Identitas Mahasiswa :**

Nama : M. Avid Liannur
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 16 April 1997
 NIM : 204102040042
 Prodi/Falultas : Hukum Pidana Islam
 Alamat : Pondok Lalang 006/007 Wonojati
 Jenggawah Jember
 Email : avidliand10@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan :

1. MI Syirkah Salafiyah
2. MTS Syirkah Salafiyah
3. MA MHI Bangsalsari
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

C. Riwayat Organisasi

1. Ketua HMPS HPI
2. Sekretaris Kaderisasi PMII Rayon Fakultas Syariah
3. Bendahara Umum Dema Fakultas Syariah
4. Komisi C Sema Universitas
5. Kaderisasi PMII Komisariat UIN KHAS Jember